

**KEDUDUKAN LEMBAGA FATWA**  
(Studi Perbandingan Lembaga Fatwa Dalam Hukum Islam dengan Komisi  
Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh )

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**MARTUNIS**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab  
NIM: 131209510

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**DARUSSALAM BANDA ACEH**  
**2017 H/1438 H**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana dalam  
Ilmu Hukum

**Oleh:**

**MARTUNIS**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab  
NIM: 131209510


Disetujui oleh:

Pembimbing I,



**Prof. Dr. Muslim Ibrahim, MA**  
NIP. 194810181986011001

Pembimbing II,



**Mutiara Fāhmi, Lc., MA**  
NIP. 197307092002121002

**KEDUDUKAN LEMBAGA FATWA**  
(Studi Perbandingan Lembaga Fatwa Dalam Hukum Islam dengan Komisi  
Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh)

**SKRIPSI**


Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Rabu, 01 Februari 2017 M  
01 Jamadilawal 1438H


Di Darussalam Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,




Prof. Dr. Mustim Ibrahim, MA  
NIP:194810181986011001

Sekretaris,




Mutiara Fahmi, Lc., MA  
NIP:197307092002121002

Penguji I,



Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag  
NIP:196011191990011001

Penguji II,




Fakhurrazi Yunus, Lc., MA  
NIP:150408992000000000

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, M.Ag  
NIP: 197309141997031001

## KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “**KEDUDUKAN LEMBAGA FATWA DALAM ISLAM (Studi Perbandingan Terhadap Kedudukan Komisi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh)**” dengan baik dan benar.

Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga peneliti sampaikan kepada Prof.Dr. Muslim Ibrahim, MA selaku pembimbing pertama dan Mutiara Fahmi, Lc. MA selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Jurusan SPM, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan

masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa peneliti sampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati peneliti sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya yang sudah melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah saya hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamrih dan kepada kakak yang telah memberi motivasi kepada saya sehingga telah dapat menyelesaikan Studi di Fakultas Syariah dan Hukum.

Terimakasih juga peneliti ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan pada program Sarjana UIN Ar-Raniry khususnya Hastuti, Melisa Amalia, Noviana, Nurmujahidah, Juliana, Khairunnisak, Risda wati, Ira Yuana, Siti Mewah, Rika Juliana, Linda Wanti, Suhaimi, Mujibuddin, T. Bordan Toniadi dan teman-teman Perbandingan Mazhab unit 9, 10 dan unit 11 yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga selesai kuliah dan

karya ilmiah ini. Terimakasih juga kepada kawan-kawan kos dan juga KPM yang telah turut mendukung dan menyemangati selama proses penulisan skripsi ini.

Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt sebagai amal yang mulia.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi peneliti sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Amin Yarabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 20 Januari 2017

Penulis,

Martunis

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAKAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Penjelasan Istilah .....	4
1.5 Tinjauan Pustaka .....	6
1.6 Metode Penelitian .....	9
1.7 Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB DUA : LEMBAGA FATWA DALAM ISLAM .....</b>	<b>13</b>
2.1 Definisi Fatwa dan Sejarahnya .....	13
2.2 Dasar Hukum, Rukun, dan Syarat Fatwa .....	20
2.3 Kedudukan Lembaga Fatwa dalam Islam .....	27
2.4 Lembaga Fatwa di Indonesia dan Kedudukannya .....	31
<b>BAB TIGA : KEDUDUKAN KOMISI FATWA MPU ACEH .....</b>	<b>40</b>
3.1 Profil Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Komisi Fatwanya .....	40
3.2 Dasar Hukum dan Kedudukan Komisi Fatwa MPU Aceh .....	46
3.3 Kedudukan Hasil Fatwa MPU Aceh dan Penerapannya .....	53
3.4 Analisis Perbandingan Penulis .....	57
<b>BAB EMPAT : PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
4.1 Kesimpulan .....	64
4.2 Saran-Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Situs: [www. syariah.ar-raniry.ac.id](http://www.syariah.ar-raniry.ac.id)**

---

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Martunis  
NIM : 131209510  
Prodi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengejakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Januari 2017

Banda Aceh, 30

Yang Menyatakan

Martunis

## ABSTRAK

### KEDUDUKAN LEMBAGA FATWA (Studi Perbandingan Kedudukan Dalam Hukum Islam dengan Komisi Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh)

<b>Nama/NIM</b>	<b>: Martunis/131209510</b>
<b>Fakultas</b>	<b>: Syari'ah dan Hukum</b>
<b>Prodi</b>	<b>: Perbandingan Mazhab</b>
<b>Tanggal Munaqasyah</b>	<b>: 01-Februari-2017</b>
<b>Nilai Sidang</b>	<b>:</b>
<b>Tebal Skripsi</b>	<b>: 62 Halaman</b>
<b>Pembimbing I</b>	<b>: Prof. Dr. Muslim Ibrahim, MA</b>
<b>Pembimbing II</b>	<b>: Mutiara Fahmi, Lc., MA</b>

Lembaga fatwa berfungsi untuk menjaga keutuhan dan kenyamanan umat Islam dalam menerapkan norma dan hukum Islam, karena ketika terjadi perbedaan pendapat dalam memahami suatu hukum, maka lembaga fatwa menjadi rujukan terakhir dalam menyelesaikan masalah. Adapun tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui kedudukan komisi fatwa MPU Aceh, untuk mengetahui kedudukan lembaga fatwa dalam Islam dan untuk mengetahui perbandingan kedudukan komisi fatwa MPU Aceh dengan lembaga fatwa dalam Islam. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dalam pembahasan skripsi ini digunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai dokumen baik berupa buku atau tulisan yang berkaitan dengan bahasan tentang perbandingan kedudukan komisi fatwa MPU Aceh dengan kedudukan lembaga fatwa dalam Islam, dengan teknik pengumpulan data dengan cara menelaah sumber data primer maupun sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan komisi fatwa MPU Aceh sangat penting dalam mengeluarkan hasil fatwa, karena komisi ini memiliki tugas dan fungsi dalam mengkaji hukum Islam yang menjadi perdebatan di kalangan umat Islam untuk difatwakan. Urgensitas komisi fatwa ini terlihat mampu menyelesaikan masalah yang terjadi dalam masyarakat melalui fatwa-fatwa hukum Islam diterbitkan oleh komisi ini. Kedudukan lembaga fatwa sangat penting dalam Islam karena fatwa ulama merupakan salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan dan perbedaan yang terjadi dalam kalangan umat Islam. Di sisi lain, kedudukan fatwa ulama juga dapat dijadikan sebagai pegangan bagi umat Islam dalam melaksanakan suatu kewajiban agama yang dibebankan kepada umat Islam. Kedudukan komisi fatwa MPU Aceh sangat berbeda dengan lembaga fatwa dalam Islam. Perbedaan ini terjadi akibat perbedaan ruang lingkup dari masing-masing lembaga tersebut. Komisi fatwa MPU Aceh berkedudukan sebagai penyeimbang dan pertimbangan bagi penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan lembaga fatwa dalam Islam memiliki ruang lingkup sebagai lembaga penyelesaian masalah yang terjadi di kalangan umat Islam, sehingga lembaga fatwa dalam Islam tidak memiliki intervensi dari pihak manapun, sehingga independensi lembaga fatwa Islam cukup terjamin.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Lembaga fatwa dalam Islam memiliki fungsi strategis dalam menjawab permasalahan hukum Islam di dalam masyarakat. Fungsi lembaga fatwa dalam Islam bertugas memberi jawaban hukum atas pertanyaan dan persoalan yang menyangkut masalah hukum yang tidak diketemukan dalam al-Quran maupun sunnah atau memberi penegasan kembali akan kedudukan suatu persoalan dalam kaca mata ajaran hukum Islam.<sup>1</sup> Di sisi lain, lembaga fatwa juga berfungsi untuk menjaga keutuhan dan kenyamanan umat Islam dalam menerapkan norma dan hukum Islam, karena ketika terjadi perbedaan pendapat dalam memahami suatu hukum, maka lembaga fatwa menjadi rujukan terakhir dalam menyelesaikan masalah.

Dalam sejarah Islam lembaga fatwa pertama kali didirikan di Mesir. Lembaga fatwa Mesir merupakan lembaga fatwa pertama yang didirikan di dunia Islam. Lembaga ini didirikan pada tahun 1895 berdasarkan surat keputusan dari Khedive Mesir Abbas Hilmi yang ditujukan kepada *Nidzarah Haqqaniyah* No 10 tanggal 21 November 1895. Surat tersebut telah diterima oleh Nidzarah yang bersangkutan tanggal 7 Jumad al-Akhir 1313 nomor 55. Lembaga fatwa Mesir merupakan salah satu pilar institusi Islam di Mesir selain al-Azhar asy-Syarif, Universitas al-Azhar dan Kementrian Wakaf.<sup>2</sup> Pada mulanya, lembaga

---

<sup>1</sup>Muhammad Yusuf Musa, *Islam: Suatu Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), hlm. 112.

<sup>2</sup>Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm.140.

fatwa Mesir merupakan salah satu lembaga yang berada di bawah naungan Departemen Kehakiman. Mufti Agung Mesir selalu diminta pendapatnya tentang vonis mati dan sebagainya.

Kedudukan Syariat Islam di NAD dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia sebagai negara hukum memiliki sistem hukum yang dikenal dengan sistem hukum nasional. Akan tetapi pelaksanaan syariat Islam di Aceh dilaksanakan secara kaffah. Artinya, umat Islam harus menerapkan syariat Islam dalam segala aspek kehidupannya. Disisi, pelaksanaan syariat Islam memiliki kedudukan yang sangat penting dalam masyarakat Aceh, karena hal itu merupakan aspirasi yang pernah disampaikan masyarakat Aceh kepada pemerintah Pusat. Oleh karena itu, saat ini, Aceh memiliki peradilan Islam yang dibentuk untuk mengatur tatanan hukum yang di atur oleh ulama.<sup>3</sup>

MPU sendiri memiliki fungsi strategi dalam pelaksanaan Islam di Aceh. Beberapa fungsi penting yang disebutkan dalam Pasal 138 UUPA dan Pasal 4 Qanun Aceh tentang MPU yaitu MPU berfungsi menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi.<sup>4</sup> Pada mulanya MPU dibentuk melalui Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawatan Ulama (MPU) Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Namun kemudian ditegaskan kembali dalam UUPA bahkan melalui UUPA setidaknya terdapat 13

---

<sup>3</sup>Alyasa' Abu Bakar, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syariat Islam)*. (Banda Aceh: Dinas syariat Islam, 2004), hlm. 56.

<sup>4</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, hlm. 5.

lembaga adat yang diakomodir dan ingin dihidupkan kembali. Saat ini setelah genap 10 (sepuluh) terbentuknya MPU di Aceh tentunya menjadi menarik untuk dievaluasi eksistensinya.

Namun kenyataan menunjukkan bahwa fatwa MPU saat ini belum mampu memberikan perubahan dalam kehidupan masyarakat Aceh. Hal ini terjadi disebabkan fatwa MPU tidak memiliki integritas yang kuat dalam kehidupan masyarakat dibandingkan dengan hukum nasional lainnya. Bahkan kedudukan fatwa MPU berada jauh di bawah qanun yang ada di Aceh. Di sisi lain, tidak adanya lembaga pengawas fatwa MPU menjadi kendala dalam menerapkan fatwa-fatwa yang telah dilakukan oleh MPU. Seharusnya Aceh sebagai negeri yang melaksanakan syariat Islam harus menerapkan fatwa MPU dalam segala aspek kehidupan. Sebagai jika dilihat dari sejarahnya, fatwa ulama lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan hukum lain.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan mengungkap tentang bagaimana kedudukan lembaga fatwa ditinjau menurut ketentuan hukum Islam. Oleh karena itu, penulis meneliti tentang “Kedudukan Lembaga Fatwa (Studi Perbandingan Komisi Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Dengan Lembaga Fatwa Dalam Islam)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah aalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan lembaga fatwa dalam Islam?
2. Bagaimana kedudukan komisi fatwa MPU Aceh?

3. Bagaimana analisis perbandingan kedudukan komisi fatwa MPU Aceh dengan lembaga fatwa dalam Islam?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan komisi fatwa MPU Aceh.
2. Untuk mengetahui kedudukan lembaga fatwa hukum Islam.
3. Untuk mengetahui perbandingan kedudukan komisi fatwa MPU Aceh menurut hukum islam.

### 1.4 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam skripsi ini.

Adapun istilah yang memerlukan penjelasan adalah sebagai berikut:

#### 1.4.1 Kedudukan

Menurut Poerwadarminta kedudukan diartikan sebagai “tempat kediaman; tempat pegawai (pengurus perkumpulan dan sebagainya) tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatannya; letak atau tempat suatu benda: gerhana matahari terjadi pada waktu bulan tepat di antara bumi dan matahari; tingkatan atau martabat: duta besar sama dengan menteri; keadaan yang sebenarnya (tentang perkara dan sebagainya): hingga sekarang perkara manipulasi uang proyek itu masih gelap; dan status (keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara, dan sebagainya)”.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 413.

Menurut Koentjaraningrat menjelaskan bahwa kedudukan adalah “posisi seseorang secara umum dalam masyarakat dalam hubungannya dengan dengan orang lain. Posisi orang menyangkut ruang lingkup pergaulannya, prestige, hak-hak dan kewajibannya. Secara abstrak, kedudukan berarti tempat seseorang dalam pola tertentu”.<sup>6</sup>

Adapun kedudukan yang dimaksudkan dalam pembahasan skripsi ini adalah status yang dimiliki oleh sebuah lembaga keagamaan yang bertugas memproduksi fatwa untuk dijadikan sebagai pedoman bagi umat Islam dalam melaksanakan syari’atnya.

#### 1.4.2 Lembaga Fatwa

Lembaga fatwa terdiri atas dua kata yang memiliki perbedaan maknanya. Istilah “lembaga”, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “asal mula (yang akan menjadi sesuatu); bakal (binatang, manusia, atau tumbuhan); bentuk (rupa, wujud) yang asli; acuan; ikatan (tentang mata cincin dan sebagainya); dan badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha”.<sup>7</sup> Sedangkan istilah fatwa (Arab: *fatw*) adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa sendiri dalam bahasa Arab artinya adalah “nasihat”, “petuah”, “jawaban” atau “pendapat”. Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasehat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai

---

<sup>6</sup>Koentjaraningrat, *Sosiologi Masyarakat Pedesaan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 181.

<sup>7</sup>Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 321.

tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) yang tidak mempunyai keterikatan. Dengan demikian peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya.<sup>8</sup> Menurut Mohammad Hasyim Kamal fatwa dapat diidentikkan dengan *ra'yu*. *Ra'yu* didefinisikan sebagai pendapat tentang suatu masalah yang tidak diatur oleh al-Qur'an dan Sunnah. *Ra'yu* adalah pendapat yang dipertimbangkan dengan matang, yang dicapai sebagai hasil pemikiran yang dalam dan upaya keras individu dengan tujuan menyingkapkan dan mencari pengetahuan tentang suatu subyek yang mungkin hanya menjadi pertanda atau indikasi dari hal lain.<sup>9</sup>

Adapun lembaga fatwa yang dimaksudkan dalam pembahasan skripsi ini adalah lembaga membidangi terbitnya fatwa-fatwa yang berhubungan dengan hukum Islam untuk dilaksanakan secara keseluruhan, dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan ibadah bagi umat Islam serta sebagai pegangan bagi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.

#### 1.4.3 Islam

Istilah Islam berasal dari bahasa Arab yang artinya menyerahkan diri, yaitu menyerahkan diri kepada Tuhan dengan tunduk patuh kepada segala peraturan.<sup>10</sup> Sedangkan Muhammad Abduh memberikan definisi Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw dan terpelihara dan difahamkan dengan rapi dan teliti sekali oleh para sahabat beliau dan orang-orang yang hidup pada zaman sahabat itu.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup>Hassan Shadily, *Ensiklopedi Islam*, Jilid. IV, (Jakarta: Ikhtiar Varu Van Hoeve, 1983), hlm. 1072.

<sup>9</sup>Mohammad Hasyim Kamali, *Kebebasan Berpendapat Dalam Islam* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 89.

<sup>10</sup>Aboebakar Atjeh, *Filsafat Akhlak dalam Islam*, Cet. I, (Semarang: Ramadhani, 1971), hlm. 21

<sup>11</sup>Muhammad Abduh, *Risalah Tauhid*, Terj, Firdaus AN, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), hlm. 193.

Adapun Islam yang dimaksudkan dalam pembahasan skripsi ini adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw untuk disampaikan kepada umatnya agar dapat dijadikan sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat Islam, dan agama Islam menjadi rahmat bagi seluruh alam.

### **1.5 Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka merupakan landasan utama dalam melakukan penelitian agar dapat menghindari dari kesamaan dalam merumuskan hasil penelitian. Oleh karena itu, penulis memuat dua penelitian terdahulu, yaitu:

Choirul Mahfudz, *Upaya Penegakkan, Penerapan dan Fatwa MUI Berkaitan dengan Hukum Islam di Indonesia*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2010. Hasil penelitian membuktikan bahwa Sebagian masyarakat muslim Indonesia menginginkan pemberlakuan hukum Islam di Indonesia. Namun menerapkan hukum Islam atau menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam seperti Pakistan, Mesir dan lain tidaklah semudah membalikkan telapak tangan Indonesia merupakan Negara kesatuan. Negara yang berpenduduk beraneka ragam warna kulit, agama, suku dan pendirian seseorang, maka dalam konteks Negara Islam, mereka yang beragama lain tidak ingin diperlakukan secara diskriminatif. Selain itu negara kesatuan seperti Indonesia, masalah kenegaraan harus dipisahkan dari masalah agama. adanya dua pendapat mengenai hal tersebut. Pertama, dari para ahli agama menyatakan bahwa Indonesia haruslah menjadi Negara Islam, suatu Negara kesatuan nasional yang memisahkan masalah kenegaraan dari masalah keagamaan, dengan lain kata bukan Negara Islam. Perkataan Negara

Islam lain artinya dengan perkataan negara berdasar atas cita-cita luhur dari agama Islam, tetapi jangan meniru negara lain di Timur Tengah yang dianggap sebagai Negara Islam sebab berbagai kondisi dan latar belakangnya berbeda. Di negara-negara Islam sendiri juga terjadi perbedaan, khususnya mengenai bagaimana syariah Islam harus disesuaikan dengan kebutuhan internasional, dengan persyaratan masa kini, dengan pikiran modern. Jadi kalau kita mendirikan Negara Islam, pertentangan pendirian itu akan terjadi juga. Dalam pandangan Muhammad 'Abduh, syariah Islam bisa diubah melalui *ijma'* asal tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadist. Bahkan yang lebih radikal menurut 'Ali' Abd al-Raziq mengatakan bahwa agama terpisah dari hukum yang mengenai kepentingan Negara. Dan salah satu kelemahan besar umat Islam di Indonesia ialah tidak adanya pemimpin Islam yang diterima oleh semua golongan. Islam Indonesia bukan '*ummatanwahidan*' seperti yang disebut dalam Al-Qur'an- tetapi umat yang "kamu kira merekaitu bersatu sedang hati mereka berpecah-belah".

Ajub Ishak, *Daya Serap Lembaga-Lembaga Fatwa di Indonesia Terhadap Masalah Hukum Kontemporer*, Jurnal Al-Mizan Volume 11 Nomor 1 Juni 2015. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana daya serap lembaga-lembaga fatwa di Indonesia terhadap masalah hukum kontemporer. Hasil penelitian membuktikan bahwa di Indonesia ada beberapa lembaga keagamaan yang berusaha menyelesaikan permasalahan keagamaan, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Komisi Fatwanya; Muhammadiyah memiliki Majelis Tarjih, Nadhatul Ulama (NU) memiliki *Bahtsul Masa'il*, dan Persatuan Islam (Persis) memiliki Dewan *Hisbah*, serta Kementerian Kesehatan Republik

Indonesia memiliki Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara' (MPKS) bertugas untuk mendalami dan merekomendasikan pendapat atau sikap organisasi terhadap persoalan hukum yang terjadi di masyarakat. Beberapa penyelesaian hukum keagamaan telah dihasilkan oleh lembaga-lembaga tersebut, seperti fatwa MPU tentang haramnya Produk Penyedap Rasa (Monosium Glutamate, MSG) dari PT. Ajinomoto Indonesia yang menggunakan *Bacto Soytone*; dan membolehkan transplantasi jantung orang yang sudah meninggal untuk dicangkokkan pada orang yang masih hidup dalam kondisi darurat; Muhammadiyah tentang asuransi hukumnya *mubah*, apabila asuransi itu bersifat sosial; *Bahtsul Masa'il NU* berkesimpulan kebolehan perempuan mencalonkan pada pemilihan kepala desa; Dewan Hisbah Persis menekankan bahwa kebolehan melakukan donor mata yang disandarkan pada hukum darurat; dan fatwa MPKS tentang kebolehan menggunakan pil penunda datang haid dalam menyempurnakan ibadah.

### **1.6 Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak hanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>12</sup>

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif, yaitu suatu metode yang menganalisis serta memecahkan masalah yang terjadi pada masa sekarang berdasarkan gambaran yang dilihat dan didengar

---

<sup>12</sup>Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, (Surakarta: UNS Press, 1989), hlm. 4.

dari hasil penelitian, baik di lapangan atau teori berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan, kemudian diadakan perbandingan.

#### 1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai dokumen baik berupa buku atau tulisan yang berkaitan dengan bahasan kedudukan lembaga fatwa dalam Islam.<sup>13</sup>

#### 1.6.2 Sumber Data

Adapun jenis data yang penulis pergunakan dalam penulisan skripsiskripsi ini meliputi :

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber rujukan utama yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang sedang dibahas.<sup>14</sup> Dalam hal ini keterangan diperoleh dari rujukan yang bersumber dari aspek hukum Islam, maupun buku yang berhubungan langsung dengan pembahasan ini, seperti *Bidayatul Mujtahid* karangan Ibnu Rusyd dan *Fatwa-Fatwa Kontemporer* karya Yusuf Qardhawi. Adapun sumber primer dari aspek fiqh kitab-kitab fiqh Islam, dan beberapa keputusan yang dikeluarkan oleh MPU Aceh sebagai pedoman dalam mengeluarkan fatwa.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Sumber sekunder ini diperoleh melalui bahan bacaan seperti buku, fiqh, jurnal, maupun majalah yang membahas seputar kedudukan lembaga fatwa di Indonesia.

---

<sup>13</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 330.

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 91.

### 1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan (*library research*) tentang kedudukan lembaga fatwa dalam Islam yang relevan dan representatif. Sebagai data primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan Al-Hadits yang merupakan sumber Hukum Islam, dan hasil fatwa MPU yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat di Aceh. Sedangkan data sekundernya adalah buku-buku atau bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan bahasan mengenai kedudukan lembaga fatwa dalam Islam.

### 1.6.4 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan hal yang penting dalam metode ilmiah karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna untuk menyelesaikan masalah penelitian. Dalam analisis ini penulis menggunakan analisis isi yang bertujuan untuk mengkaji hukum Islam yang diterbitkan lembaga fatwa MPU Aceh dari sisi kekuatan hukum yang dihasilkan dari fatwa tersebut.

Sedangkan untuk penyeragaman penulisan, penulis menggunakan buku pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2014. Untuk penterjemahan ayat-ayat Al-Qur'an, penulis menggunakan *Al-Qur'an dan Terjemahnya* yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI tahun 2009.

## 1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman yang lebih lanjut dan jelas dalam membaca penelitian ini, maka disusunlah sistematika pembahasan ini sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan pembahasan, penjelasan istilah, tinjauan

pustaka, metode penelitian yang berisi tentang pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data serta sistematika pembahasan.

Bab II tinjauan umum tentang lembaga fatwa dalam Islam; bab ini berisi pembahasan tentang: pengertian definisi fatwa dan sejarahnya, dasar hukum, rukun dan syarat fatwa, lembaga fatwa dalam Islam, dan lembaga fatwa di Indonesia dan kedudukannya.

Bab III merupakan bab inti dari pembahasan masalah ini yang menguraikan tentang kedudukan komisi fatwa MPU Aceh yang meliputi profil MPU Aceh dan komisi fatwanya, dasar hukum dan kedudukan komisi fatwa MPU Aceh, kedudukan hasil fatwa komisi MPU Aceh dan penerapannya, dan analisis perbandingan penulis.

Bab IV merupakan bab penutup yang di dalamnya penulis menarik beberapa kesimpulan yang berhubungan dengan pembahasan masalah tersebut. Dalam bab ini penulis juga mengajukan beberapa saran yang berhubungan dengan pembahasan masalah ini.

## BAB DUA

### LEMBAGA FATWA DALAM ISLAM

#### 2.1 Definisi Fatwa dan Sejarahnya

Definisi fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu: (1) jawaban berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti/ahli tentang suatu masalah; dan (2) nasihat orang alim; pelajaran baik; dan petuah.<sup>1</sup> Fatwa juga dapat diidentikkan dengan *ra'yu*. *Ra'yu* didefinisikan sebagai pendapat tentang suatu masalah yang tidak diatur oleh al-Qur'an dan Sunnah. *Ra'yu* adalah pendapat yang dipertimbangkan dengan matang, yang dicapai sebagai hasil pemikiran yang dalam dan upaya keras individu dengan tujuan menyingkapkan dan mencari pengetahuan tentang suatu subyek yang mungkin hanya menjadi pertanda atau indikasi dari hal lain.<sup>2</sup>

Fatwa berasal dari bahasa Arab ( ) yang artinya *nasihat, petuah, jawaban* atau *pendapat*. Adapun yang dimaksud dengan fatwa adalah sebuah keputusan atau nasehat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) yang tidak mempunyai keterikatan. Dengan demikian peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm.240.

<sup>2</sup>John L. Esposito. *Einsiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, jilid 2 (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 1011.

<sup>3</sup>Racmat Taufik Hidayat dkk. *Almanak Alam Islami*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 2000), hlm. 21.

Fatwa yang dikemukakan oleh *mujtahid* atau *fakih* tersebut tidak mesti diikuti oleh orang yang meminta fatwa, dan karenanya fatwa tersebut tidak mempunyai daya ikat. Pihak yang meminta fatwa tersebut disebut *al-mustafi*. Keperluan akan fatwa ini sudah terasa sejak awal perkembangan Islam.<sup>4</sup> Dengan semakin meningkatnya penduduk Islam dan semakin meluasnya daerah Islam, maka konsekwensinya adalah banyak kaum muslimin yang jauh dari pusat “informasi Islam”. Sementara permasalahan semakin bertambah, dan memerlukan jawaban. Untuk keperluan tersebut dibutuhkan seorang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam hukum Islam. Disinilah dibutuhkan sosok mufti sebagai pemberi jawaban atas permasalahan tersebut.

Berdasarkan tinjauan singkat sejarah fatwa, ada tiga konsep berbeda yang berkaitan dengan istilah ini, yakni pengelolaan informasi tentang agama Islam secara umum, pemberian saran kepada Pengadilan, dan penafsiran atas hukum Islam. Konsep *pertama*, yang berperan sentral sepanjang sejarah, kembali menonjol pada zaman modern, seperti terlihat dari isi dan definisi yang diberikan dalam kumpulan fatwa modern.

Konsep fatwa pada masa awal Islam berkembang dalam kerangka proses tanya jawab tentang informasi keislaman. Subjeknya adalah ilmu tanpa spesifikasi lebih lanjut, sehingga ketika ilmu dikaitkan dengan hadis, fatwa dikaitkan dengan *ra'yu* (opini) dan *fiqh* (yurisprudensi atau hukum), maka hal tersebut menjadi sebuah sumber hukum. Pemakaian teknis istilah ini meningkat ketika-setelah

---

<sup>4</sup>Abdul Aziz Dahlan (Eds), *Einsiklopedi Hukum Islam I* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), hlm. 1023.

kompilasi literatur hukum oleh berbagai mazhab- istilah fatwa dipakai untuk kasus-kasus yang tidak terliput dalam kitab-kitab fiqh.<sup>5</sup>

Dari perspektif bidang subyek fatwa meliputi bidang yang lebih luas, seperti hukum, teologi, filsafat dan aqidah-yang tidak tercakup dalam kitab fiqh-. Sedangkan dari perspektif bidang otoritas, yudisial, yuridiksi dan keterlaksanaan fatwa dibedakan dengan *qadha'*, yuridiksi fatwa lebih luas daripada *qadha'* seperti masalah ibadah keagamaan. *Qadha'* mengikat dan harus dilaksanakan, sedang fatwa tidak. Sehingga konsep fatwa adalah sebagai instrumen tidak langsung untuk mendefinisikan konsep formal hukum, seperti diterapkan di Pengadilan.<sup>6</sup>

Dalam kajian ushul fiqh, dilihat dari produk hukum, terdapat perbedaan antara mujtahid dan mufti. Para mujtahid berupaya meng-*istinbath*-kan hukum dari nash (al-Quran dan Sunnah) dalam berbagai kasus, baik diminta oleh pihak lain maupun tidak.<sup>7</sup> Sedangkan mufti tidak mengeluarkan fatwanya kecuali apabila diminta dan persoalan yang diajukan kepadanya adalah persoalan yang bisa dijawabnya sesuai dengan pengetahuannya. Oleh sebab itu, mufti dalam menghadapi suatu persoalan hukum harus benar-benar mengetahui secara rinci kasus yang dipertanyakan, mempertimbangkan kemaslahatan peminta fatwa, lingkungan yang mengitarinya, serta tujuan yang ingin dicapai dari fatwa tersebut. Ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh, yaitu:

---

<sup>5</sup>Sudarsono. *Kamus Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990), hlm. 111.

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 112.

<sup>7</sup>Mohammad Hasyim Kamali, *Kebebasan Berpendapat Dalam Islam* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 55.

نتيجة الفتوى أثقل من الفتوى نفسها<sup>8</sup>

“akibat dari suatu fatwa lebih berat dari fatwa itu sendiri”.

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Fatwa itu berasal dari bahasa Arab, yang artinya adalah sebuah keputusan atau nasihat yang diambil oleh sebuah dewan mufti atau ulama. Kata fatwa ini masih berkerabat dengan kata futua dalam bahasa Indonesia. Sedangkan Mufti adalah ulama yang memiliki wewenang untuk menginterpretasikan teks (nash/dalil/atau peristiwa yang belum ada penejelasananya dalam nash) dan memberikan fatwa kepada umat. Fungsi Mufti terkadang diambil oleh suatu organisasi ulama seperti Majelis Ulama Indonesi (MUI).

Namun demikian, apabila dilihat dari aspek sejarahnya, fatwa termasuk salah satu pranata dalam pengambilan keputusan hukum Islam memiliki kekuatan yang cukup dinamis dan kreatif. Hal ini dapat dilihat dari eksisnya sejumlah mazhab hukum yang memiliki corak pemikiran masing-masing sesuai dengan kondisi sosio kulturenya. Terfragmentasinya kesimpulan hukum Islam yang tergambar dari beberapa mazhab yang ada dapat dirunut jauh ketika pada masa sahabat nabi. Pada masa itu, terjadi keberagaman fatwa dalam menghadapi suatu peristiwa.

Keberagaman fatwa ini diwarisi oleh generasi berikutnya yakni para Tabi'in, dimana pada masa ini, lahir dua aliran besar dalam sistem pengambilan sistem hukum Islam, yaitu fiqih hijaz yang terkenal dengan aliran Ahlu Al- Hadist dan fiqih Irak dikenal dengan Ahlu Al-Ra'yu. Setelah itu berkembang lagi dan tambah mengkristal dalam mazhab-mazhab yang lahir sesuai dengan konteks

---

<sup>8</sup>Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 231.

waktu, tempat dan kondisi sosial budayanya. Seperti dikemukakan oleh Ibnu Al-Qayyim bahwa “kesimpulan fatwa bisa berbeda disebabkan oleh perubahan zaman, tempat, keadaan dan konteksnya”.<sup>9</sup>

Fatwa adalah “pendapat dalam bidang hukum” atau “*official legal opinion*”.<sup>10</sup> Hukum di sini tidak hanya berarti sebagai hukum negara, tetapi juga hukum dengan kata jamak *ahkam* menyangkut hukum *taklifi* tentang wajib, sunat, haram, makruh dan mubah. Di zaman Nabi Muhammad, pendapat dalam bidang hukum selalu ditanyakan kepada beliau.

Dalam Qur’an banyak ungkapan: “Mereka bertanya kepadamu tentang . . .” dan untuk menjawabnya digunakan ungkapan “Katakanlah (wahai Muhammad) bahwa . . .” atau “Ketahuilah bahwa . . .” Beliau sendiri juga sering memulai pembicaraan dengan ungkapan “Tahukah kalian tentang . . .” Pertanyaan ini biasanya dijawab oleh pendengar beliau dengan ungkapan “Allah dan Rasul-Nyalah yang lebih tahu tentang hal itu!” Setelah itu Nabi baru menyebutkan masalah yang hendak beliau terangkan.

Setelah Nabi wafat, pertanyaan tentang hukum dan agama secara umum ditanyakan kepada para khalifah dan sahabat Nabi.<sup>11</sup> Kemudian, persoalan hukum masyarakat setelah masa tersebut ditanyakan kepada hakim pengadilan dan adapun di daerah-daerah yang jauh dari pengadilan, pertanyaan hukum dijawab oleh orang alim yang berfungsi sebagai mufti.

Mufti terkenal dari kalangan *tâbiîn* adalah Ibrahim an-Nakh’î (wafat 96 H), Atha’ bin Abi Rabah (w. 115 H) dan Abdullah bin Abi Nujaih. Di berbagai

---

<sup>9</sup>Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *I’lamu al-Muwaqqi’in*, Jilid-I, (Beirut: Dar al-Jail, t.t.), hlm. 211.

<sup>10</sup>Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (London: MacDonald & Evans Ltd., 1980), hal. 696.

<sup>11</sup>Muhammad al-Khudhari Bek, *Tarikh at-Tasyri’ al-Islami*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1080), hal. 69.

negara, jabatan mufti menjadi jabatan resmi. Misalnya, Mufti `Utsmani, Mufti Mesir, Mufti Suria, Mufti Palestina, Mufti Malaysia, Mufti Brunei, Mufti Singapura dan lain-lain.

Menurut asy-Syathibi, mufti di tengah-tengah ummat berperan seperti Nabi Muhammad s.a.w. Pertama, mufti adalah penerus Nabi sesuai sabda beliau bahwa ulama adalah pewaris para nabi. Kedua, mufti adalah wakil Nabi dalam menyampaikan ketentuan hukum agama. Mufti dari satu sisi sebenarnya pembuat hukum (*syari'*) yang mengutip langsung hukum dari syariah dan disisi lain pembuat hukum dari hasil ijtihadnya sendiri yang berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah.<sup>12</sup>

*Al-Qarafi* melihat mufti sebagai penerjemah Allah Ta`ala dan Ibnu al-Qayyim mengumpamakan mufti sebagai penandatanganan (*muwaqqi'*) mewakili Allah terhadap apa yang ia fatwakan. Karena itu, Ibnu al-Qayyim menamakan kitabnya sebagai *A'lam al-Muwaqqi'in 'An Rabbi al-'Alamin* (Notifikasi atau Nasehat Mewakili Tuhan Seluruh Alam).<sup>13</sup> Karena itu, fatwa adalah “pemberitaan tentang hukum *syar'i* (sah secara syariah) tanpa mengikat” (*al-ikhbar 'an al-hukm asy-syar'i min ghair al-ilzam*). Hukum Islam dalam hal ini berciri *qadha'i* dan *diyani*.<sup>14</sup>

Kalimat *qadha'i* atau yudisial masih bersifat duniawi, sehingga tampaknya di dunia (di depan pengadilan) berdasarkan perbuatan atau tindakan lahir, dan tidak ada hubungannya dengan hal-hal tidak tampak yang bersifat batin. Oleh karena itu, seorang hakim memutus berdasarkan fakta yang ia lihat, dan ia

---

<sup>12</sup>Muhammad Ahmad Makki, *Fatawa Musthafa az-Zarqa'*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1435/1994), hlm. 37.

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 38.

<sup>14</sup>Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid I (Damaskud: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1984), hlm. 35.

tidak tahu secara batin apakah peristiwa itu sebenarnya seperti yang ia lihat. Karena itu, ada ungkapan di kalangan hakim muslim: *Nahnu nahkum bidz-zdawahir wallahu yatawalla bis-sara'ir* (Kami memutus dengan apa yang tampak, sedangkan Allah mengendalikan yang tidak tampak). Hakim memutus sebatas kemampuannya dan putusannya tidak menjadikan yang batil menjadi hak atau hak menjadi batil. Ia tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula mengharamkan yang halal dalam kenyataan yang ia lihat, tetapi bila hakikatnya tidak seperti yang ia putuskan, maka itu termasuk ilmu Allah. Karena itu, seperti disabdakan dalam sebuah Hadits riwayat Muslim, bila hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh (berijtihad), tetapi ternyata salah di sisi Allah, maka ia masih mendapatkan sebuah pahala sebagai balasan atas kesungguhannya. Bila putusannya benar di sisi Allah, maka ia mendapat pahala dua kali, yaitu balasan atas kesungguhannya dan balasan atas kebenarannya. Berbeda dengan fatwa mufti, maka putusan peradilan bersifat mengikat.

Kalimat *diyani* atau keagamaan bersifat ukhrawi sehingga nampak hakikat sesuatu dan kenyataan yang sebenarnya, sekalipun orang tidak melihatnya. Segi ini menyangkut hubungan seseorang dengan Tuhannya. Hukum jenis kedua inilah yang menjadi dasar fatwa mufti.

Dengan demikian, putusan pengadilan dan fatwa mufti sebenarnya mempunyai kesimpulan yang sama, sebagai produk hukum Islam, tetapi berbeda dalam pelaksanaannya. Putusan pengadilan dijalankan sesuai dengan amar putusan, sedangkan fatwa mufti terserah kepada penerima fatwa (*mustafta*) sesuai dengan hati nuraninya apakah ia akan menjalankannya atau tidak. Dahulu, di Peradilan Agama, ada yang disebut

fatwa waris (sekarang disebut penetapan ahli waris) dan putusan tentang masalah waris. Fatwa atau penetapan waris diputuskan berdasarkan data yang diberikan oleh pemohon dan pengadilan tidak memeriksa apakah data tersebut akurat atau tidak, tetapi hanya berdasarkan *taking for granted* bahwa seandainya data itu benar, maka fatwa atau penetapannya adalah seperti yang difatwakan. Ini berbeda dengan putusan peradilan tentang masalah waris di mana datanya diperiksa oleh hakim pengadilan apakah sesuai dengan fakta sebenarnya atau tidak. Bila sesuai dengan bukti-bukti, maka diputuskanlah berapa jumlah harta warisan dan siapa-siapa saja yang berhak menerimanya sesuai dengan posita penggugat. Secara hukum, putusan tersebut harus dilaksanakan, apakah para pihak setuju atau tidak.

Perbedaan antara mufti dan mujtahid bahwa mufti menjawab masalah hukum berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah ada dalam hukum Islam. Sedangkan mujtahid menjawab berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum baru yang dirumuskan dari sumber-sumber hukum primer dan sekunder Islam. Mohammad Hashim Kamali menyimpulkan:

“Ijtihad dan fatwa sering digunakan silih berganti. Perbedaan utama antara keduanya adalah bahwa ijtihad mempunyai substansi yuridis yang lebih besar yang menjelaskan dasar pembuktiannya sendiri, sementara itu fatwa sering berisikan putusan atau opini yang diberikan dalam bentuk sebuah jawaban terhadap pertanyaan tertentu. Tidak menjadi syarat bahwa fatwa menjelaskan dasar pembuktiannya, bisa dalam bentuk pendek atau lebih mendalam dan rinci”.<sup>15</sup>

## **2.2 Dasar Hukum, Rukun, dan Syarat Fatwa**

### **2.2.1 Dasar Hukum Fatwa**

Jika fatwa adalah penjelasan hukum syariat atas persoalan tertentu, maka, kaedah pengambilan fatwa tidak ubahnya dengan kaedah menggali hukum-

---

<sup>15</sup>Kamali Mohammad Hasyim, *Kebebasan Berpendapat Dalam Islam* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 152.

hukum syariat dari dalil-dalil syariat (ijtihad). Pasalnya, satu-satunya cara untuk mengetahui hukum syariat dari dalil-dalil syariat adalah dengan ijtihad, tidak ada yang lain. Oleh karena itu, seorang mufti tak ubahnya dengan seorang mujtahid.

Fatwa menurut Imam al-Amidy, secara literal bermakna “ijtihad” yang berasal dari istilah *”Istafraagh al-wus’iy fi tahqiq amr min al-umuur mustalzim li al-kalafat wa al-musyaqqaq”* (mencurahkan seluruh kemampuan dalam *mentahqiq* (meneliti dan mengkaji) suatu perkara yang meniscayakan adanya kesukaran dan kesulitan).<sup>16</sup>

Oleh karena itu, dasar hukum fatwa terdiri atas pernyataan al-Qur’an dan hadits. Dasar hukum al-Qur’an dapat dilihat jelas pada firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 43 berikut ini:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾

Artinya: *Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui (Q. S. An-Nahl: 43).*

Berdasarkan keterangan ayat di atas menunjukkan bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad Saw bertujuan untuk menyebar ilmu pengetahuan kepada umanya. Penyebaran ilmu pengetahuan tersebut dilakukan melalui pengembangan hukum Islam yang dilakukan dengan berijtihad, karena ijtihad merupakan salah satu cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam Islam. Di sisi lain ijtihad atau fatwa juga dilakukan untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi umat Islam.

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 23.

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها نذر فقال اقضه عنها (رواه البخاري)<sup>17</sup>

Artinya: *Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Sa'ad Bin 'Ubadah r.a. Minta Fatwa kepada Nabi SAW., yaitu dia mengatakan; sesungguhnya ibuku meninggal dunia padahal beliau mempunyai kewajiban nadzar yang belum ditunaikannya? Lalu Rasulullah SAW. Menjawab: "tunaikan nadzar itu atas nama ibumu". (HR Abu Daud dan Nasai).*

Berdasarkan hadits di atas membuktikan bahwa Rasulullah Saw mewajibkan kepada umat Islam untuk menunaikan nazar bagi orang yang telah meninggal. Hadist di atas dijadikan landasan hukum oleh para ulama untuk melakukan fatwa dalam menyelesaikan masalah yang berkembang dalam masyarakat. Unsur fatwa dalam hadits tersebut dapat dilihat perintah membayar atas nama orang yang telah meninggal.

Imam Syaukaniy berpendapat, bahwa kata "ijtihad" diambil dari kata al-juhd yang bermakna *al-masyaqqah wa al-thaqqah* (kesukaran dan kemampuan). Ijtihad digunakan secara khusus untuk menggambarkan sesuatu yang membawa konsekuensi kesulitan dan kesukaran (kemampuan paling optimal). Sedangkan suatu usaha yang tidak sampai pada taraf "kesukaran dan kesulitan" (*masyaqqah*) tidak dinamakan dengan ijtihad. Dalam kitab *al-Mahshuul* disebutkan, secara literal ijtihad bermakna "*istafraagh al-wus'iy fi ayy fi'li*" (mencurahkan segenap kemampuan pada setiap perbuatan). Untuk itu, kata *istafraagh al-wus'iy* hanya digunakan pada seseorang yang membawa beban yang sangat berat, tidak bagi orang yang membawa beban yang ringan.<sup>18</sup>

<sup>17</sup>Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari Syarah Shahih Bukhari*, jilid 13, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1986, hlm. 597-598.

<sup>18</sup>Dahlan Abdul Aziz (Eds), *Einsiklopedi Hukum Islam I*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), hlm. 1071.

Di kalangan ‘ulama ushul, ijtihad diistilahkan dengan “*istafraagh al-wus’iy fi thalab al-dzann bi syai’i min ahkaam al-syar’iyyah ‘ala wajah min al-nafs al-‘ajziy ‘an al-maziid fih*” yakni “mencurahkan seluruh kemampuan untuk menggali hukum-hukum syara’ dari dalil-dalil dzanniy, hingga batas dirinya merasa tidak mampu melakukan usaha lebih dari apa yang telah dicurahkannya”.<sup>19</sup>

Ijtihad adalah proses menggali hukum syara’ dari dalil-dalil yang bersifat dzanniy dengan mencurahkan segenap tenaga dan kemampuan, hingga dirinya tidak mungkin lagi melakukan usaha tersebut.

Hukum berfatwa adalah fardu kifayah, kalau ada orang lain yang bisa memberi fatwa selain dirinya. Adapun kalau tidak ada orang lain yang bisa memberi fatwa dan masalah yang difatwakan itu cukup mendesak maka ia pun secara fardu ‘ain wajib memberi fatwa atas peristiwa itu.

Oleh karena fatwa itu menyangkut masalah agama maka tidak sembarang orang bisa menduduki sebagai mufti syarat-syarat yang harus di miliki oleh seorang mufti antara lain adalah:

1. Fatwanya harus didasarkan kepada kitab-kitab induk yang mutabar agar fatwa yang diberikan itu dapat diterima oleh penerima fatwa.
2. Apabila ia berfatwa berdasar qoul seseorang alim, maka ia dapat menunjukkan dasar sumber pengambilan fatwanya itu, dengan demikian ia terhindar dari berbuat salah dan bohong.
3. Seorang mufti harus mengerti atau mengetahui berbagai macam pendapat ulama agar tidak terjadi kesalah fahaman antara ia dan penerima fatwanya.
4. Seorang mufti haruslah seorang alim yang memiliki kejujuran.<sup>20</sup>

### 2.2.2 Rukun Fatwa

Rukun merupakan sesuatu yang harus dipenuhi dalam melaksanakan amal ibadah. Tanpa memenuhi rukun yang telah ditetapkan, maka pelaksanaan ibadah

<sup>19</sup>Kamali Mohammad Hasyim, *Kebebasan Berpendapat Dalam Islam, ...* hlm. 25.

<sup>20</sup>Zen Amirudin, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 213.

data dianggap tidak sah. Hal ini sesuai dengan pendapat Ahmad Saedie menjelaskan bahwa “rukun adalah ketentuan yang harus dipenuhi, dalam melakukan suatu pekerjaan/ibadah. Bila tidak terpenuhi maka ibadah/pekerjaan tersebut tidak sah.<sup>21</sup> Demikian pula halnya dengan fatwa juga harus melaksanakan beberapa rukun agar fatwa yang dijadikan dasar hukum dapat berjalan dengan baik dan benar.

Terdapat empat rukun fatwa yaitu:<sup>22</sup>

1. *Al-Sa'il*,

*Al-sa'il* atau juga disebut *Mustafti* merupakan orang yang meminta fatwa atau orang yang bertanya mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah-masalah dalam agama.

2. *Al-Mas'ul*,

*Al-Mas'ul* yang juga disebut Mufti merupakan orang yang memberi fatwa atau orang yang menjawab soalan-soalan bagi permasalahan tersebut.

3. *Al-'amaliyyah*

*Al-'Amaliyyah* adalah Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Mufti.

4. *Al-Madhmun*

*Al-Madhmun* yang merupakan kebenaran sesuatu fatwa yang terjamin.

### 2.2.3 Syarat Fatwa

Fatwa ulama akan menjadi pegangan umat dalam menjalankan syariat. Untuk itulah, mufti (orang yang memberikan fatwa) merupakan ulama-ulama yang memiliki kompetensi dari segi ilmu dan pengalaman hidup. Banyak bekal

---

<sup>21</sup>Ahmad Saedie. *Penuntun Shalat Lengkap*. (Jakarta: Rika Grafika Jakarta, 1996), hlm. 45.

<sup>22</sup>Muhammad Sa'id Muhammad al-Barawi, *Mazaliq al-Fatwa*, (Cairo: Dar al-Basa'ir, 2009), hlm. 11.

yang harus dimiliki untuk menjadi mufti. Juhur ulama bersepakat untuk memberi persyaratan yang harus dipenuhi seorang mufti. Syarat-syarat tersebut mencakup syarat umum, syarat pokok, dan syarat pelengkap. Syarat umum yakni baligh, Muslim, sehat pikiran, dan cerdas.<sup>23</sup>

Sementara, syarat pokok mencakup menguasai kandungan al-Quran beserta ilmu-ilmunya yang mencakup ayat-ayat hukum, asbabun nuzul, *nasakh-mansukh*, *takwil-tanzil*, *makiyah-madaniyah*, dan sebagainya. Selain itu juga hafal dan menguasai berbagai hadis Nabi SAW dengan seluk-beluk asbabul wurud, periwayatan, ilmu mustalah, dan sebagainya.

Seorang mufti juga harus mahir berbahasa Arab berikut dengan kaidah-kaidah dan pengetahuan tentang literatur bahasa, yaitu ilmu *nahwu-sharaf*, *balaghah*, *mantiq*, *bayan*, *ma'ani*, adab, *fiqhul lughah*, dan sebagainya. Selanjutnya, mufti harus memahami dan menguasai ilmu *ushul fiq* beserta *qawaid fihiyyah*nya.

Sedangkan, syarat-syarat pelengkap yakni berwawasan luas, mengetahui seluk-beluk khilafiyah, serta punya kompetensi untuk berijtihad dalam masalah yang belum ada pemecahannya dari segi hukum, karena fatwa merupakan produk dari sebuah ijtihad yang didefenisikan sebagai usaha sungguh-sungguh dalam menggunakan segala kesanggupan untuk mengeluarkan hukum syara' dari kitabullah dan hadis Rasul.<sup>24</sup>

Dengan demikian Fatwa ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan Artinya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ini:<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>An-Nabhani, asy-Syaikh Taqiyuddin, *Muqaddimah ad-Dustur aw al-Asbâb al-Mujîbah Lahu*, Jilid I, (Beirut: Darul Ummah), Cetakan II, 2009.hlm. 43.

<sup>24</sup>Al-Ghazali, *Al-Mustashfa fi Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), hlm. 342

<sup>25</sup>Hidayati (ed.), *Al-Ushul Min 'Ilmi-Ushul*, terj. Ahmad s. Marzuqi, (Yogyakarta: Mediya Hidayah, 2008), hlm. 125.

1. Mufti harus orang yang hukum dengan yakin atau zhan yang rajih (kuat) jika tidak ia harus diam
2. Pertanyaan harus digambarkan secara jelas dan sempurna Artinya mudah difahami oleh seorang mufti, jika mufti tersebut kurang faham maka ia wajib bertanya kepada mustafti (orang yang meminta fatwa) supaya tidak salah dalam menentukan hukum.
3. Seorang mufti harus bersikap tenang Artinya tidak boleh memutuskan hukum ketika lagi marah, gelisah, atau selainnya. Jika dalam keadaan seperti ini takutnya ia menentukan hukum mengikuti hawa nafsu bukan berdasarkan dalil-dalil syar'i.

Namun demikian, seseorang yang ingin mendudukkan dirinya sebagai mujtahid harus memenuhi beberapa persyaratan. Di antara sekian persyaratan itu yang terpenting ialah:<sup>26</sup>

- a. Memiliki ilmu pengetahuan yang luas tentang ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan masalah hukum, dengan pengertian ia mampu membahas ayat-ayat tersebut untuk menggali hukum.
- b. Berilmu pengetahuan yang luas tentang hadits-hadits Rasul yang berhubungan dengan masalah hukum, dengan arti ia sanggup untuk membahas hadits-hadits tersebut untuk menggali hukum.
- c. Menguasai seluruh masalah yang hukumnya telah ditunjukkan oleh ijma' agar ia tidak berijtihad yang hasilnya bertentangan dengan ijma'.
- d. Mengetahui secara mendalam tentang masalah qiyas dan dapat mempergunakannya untuk menggali hukum.
- e. Menguasai bahasa Arab secara mendalam. Sebab al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber asasi hukum Islam tersusun dalam bahasa Arab yang sangat tinggi gaya bahasanya dan cukup unik dan ini merupakan kemu'jizatan al-Qur'an.
- f. Mengetahui secara mendalam tentang nasikh-mansukh dalam al-Qur'an dan Hadits. Hal itu agar ia tidak mempergunakan ayat al-Qur'an atau Hadits Nabi yang telah dinasakh (*mansukh*) untuk menggali hukum.

---

<sup>26</sup>Firdaus, M.Ag *Ushul Fiqh "Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif"* Jakarta: Zikrul, 2008, hlm 120

- g. Mengetahui latar belakang turunnya ayat (*asbab-u'l-nuzul*) dan latar belakang suatu Hadits (*asbab-u 'l-wurud*) agar ia mampu melakukan istinbath hukum secara tepat.
- h. Mengetahui sejarah para periwayat hadits, supaya ia dapat menilai sesuatu Hadist, apakah Hadits itu dapat diterima ataukah tidak. Sebab untuk menentukan derajat/nilai suatu Hadits sangat tergantung dengan ihwal perawi yang lazim disebut dengan istilah sanad Hadits. Tanpa mengetahui sejarah perawi Hadits, tidak mungkin kita akan melakukan ta'dil tajrih screening).
- i. Mengetahui ilmu logika/mantiq agar ia dapat menghasilkan deduksi yang benar dalam menyatakan suatu pertimbangan hukum dan sanggup mempertahankannya.
- j. Menguasai kaidah-kaidah istinbath hukum/ushul fiqh, agardengan kaidah-kaidah ini ia mampu mengolah dan menganalisa dalil-dalil hukum untuk menghasilkan hukum suatu.

### 2.3 Kedudukan Lembaga Fatwa dalam Islam

Keberadaan lembaga fatwa dalam Islam memegang peranan penting sebagai lembaga yang mampu menyelesaikan permasalahan umat Islam melalui produk hukum yang ditetapkan oleh lembaga tersebut. Oleh karena itu, urgensi lembaga fatwa keagamaan dalam kehidupan umat Islam berarti tidak terlepas dari sampai seberapa jauh kemanfaatan fatwa dalam kehidupan umat manusia.<sup>27</sup>

Ajaran Islam yang berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits masih banyak yang bersifat global, sehingga adanya perincian secara analisis, agar umat Islam mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya. al-Qur'an dan al-Hadits Rasulullah Saw masih memerlukan penjabaran secara mendetail terhadap masalah-masalah yang diangkat sebelumnya, sepanjang masalah itu masih bersifat *dzanny*.<sup>28</sup>

Fatwa adalah kata yang sering disalah pahami, karena umumnya umat Islam menyangka fatwa sebagai dogma yang memiliki daya ikat kuat seperti

---

<sup>27</sup>Yusuf Qardawi, *Fatwa-Fatwa ...*, hlm. 21.

<sup>28</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. (Jakarta: Rajawali Press, 1985), hlm. 322.

halnya al-Qur'an. Namun dugaan ini keliru sepenuhnya, sebab fatwa pada hakekatnya tidak lebih dari sebuah petuah, nasihat, atau jawaban pertanyaan hukum dari individu ulama atau institusi keulamaan, yang boleh diikuti atau justru diabaikan sama sekali. Fatwa seorang mufti tidak mengikat siapapun, karena betapapun kesungguhannya untuk bersikap obyektif, ia tidak dapat lepas dari unsur subyektivitas berupa kecenderungan pribadi dan kemampuan daya nalarnya.

Kebenaran fatwa bersifat relatif sehingga selalu dimungkinkan untuk diubah seiring perubahan ruang, waktu, dan tradisi. Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam magnum opusnya "*Ilam al-Muwaqqi'in*" menyatakan tentang adanya peluang untuk selalu mereformasi dan memperbaiki fatwa dalam satu bahasan; *fashl:fiy taghayyur al-fatwa wa ikhtilafiha bihasabi taghayyur al-azminah wa alamkinah wa al-ahwal wa al-niyyat wa al-awaid*. Jadi, mengubah teks fatwa bukanlah perkara tabu.

Menurut Ahmad bin Hanbal, jika sebuah fatwa diduga keras akan menimbulkan keburukan, maka semestinya *mufti* dapat menahan diri dan tidak mengedarkan fatwa tersebut. Fatwa perlu ditinjau kembali, waktu demi waktu, untuk dilihat apakah ia memberi efek maslahat terhadap umat atau justru menimbulkan huru-hara di tengah masyarakat. Suatu fatwa tidak bisa dijadikan sebagai sumber ketetapan hukum. Fatwa merupakan suatu pilihan hukum yang bisa diikuti dan bisa saja dikritisi, karena produk hukum hasil fatwa tidak ubahnya seperti produk hasil ijtihad lainnya yang tidak memiliki nilai kebenaran mutlak dan nilai kekuatan untuk mengikat.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup>Rohadi Abd. Fatah, *Analisa Fatwa Keagamaan dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 34.

Lembaga fatwa bertugas memberi patokan hukum bagi umat, para pemberi fatwa berperan sebagai pewaris para Nabi dan Rasul. Lembaga fatwa diperlukan saat era kerasulan berakhir, yakni setelah wafatnya Rasulullah Saw., namun keberadaan sahabat Rasulullah, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in memudahkan umat bertanya setiap permasalahan hukum Islam.

Para sahabat berperan sebagai mujtahid yang menentukan hukum Islam berdasarkan hasil ijtihad. Akan tetapi harus dibedakan antara ijtihad dan fatwa. Ijtihad mengacu kepada para cendekiawan yang mencari pendapat mengenai penerapan hukum. Sedangkan fatwa mengacu pada peran sosial seorang mujtahid sebagai konsultan dalam perkara hukum, hampir mirip dengan peran *qadhi* atau hakim, bahkan saat itu belum terdapat lembaga fatwa, sehingga masyarakat mengenal mufti sebagai perorangan yang terpilih dari kumpulan cendekiawan.

Di awal abad ke-11 di era Kekhalifahan Turki Utsmani, terdapat sebuah kantor publik *mufti* yang diikutsertakan dalam *ifta'* (tindakan menghasilkan fatwa). Kemudian muncul istilah Syekh Al-Islam di Kota Khurasan. Istilah tersebut ditujukan kepada pimpinan ulama setempat yang berperan sebagai kepala para *mufti*. Di bawah kekuasaan Dinasti Mamluk, seorang *mufti* dari setiap mazhab dilibatkan dalam proses pertimbangan pengadilan. Dan saat ini merupakan kali pertama mufti ikut serta dalam lembaga negara.<sup>30</sup>

Dalam perkembangannya, lembaga fatwa terus mengalami transformasi, terutama di abad ke-19 dan abad 20 seiring runtuhnya Kekhalifahan Turki Utsmani. Kekuatan Eropa mendominasi wilayah Muslim. Kekuatan fatwa

---

<sup>30</sup>Moh. Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), Cet.12, hlm.332-334.

memudar diganti hukum kolonial Eropa. Selama periode penjajahan, lembaga fatwa menjadi alat mengerahkan masyarakat untuk melawan penjajah. Sebagai contoh, pada 1904 Uthman Ibn Fudi mendeklarasikan jihad di Afrika Barat (saat ini utara Nigeria).

Sejak itu, lembaga fatwa selalu digunakan dalam politik ekonomi pemerintahan negara tertentu. Sebagian contoh pada 1933 ulama Irak mengeluarkan fatwa untuk memboikot produk Zionis, kemudian pada 1937 ulama *Ikhwanul Muslimin* mengeluarkan fatwa jihad untuk Palestina. Selain itu, pada 1971, Ayatullah Khomeini memfatwakan untuk memboikot perayaan monarki Iran. Jika disimpulkan, secara historis, fatwa memiliki fungsi sebagai instrumen regulasi dan rekonstitusi sosial masyarakat.<sup>31</sup>

Saat ini, institusi fatwa masih terus hidup di tengah masyarakat, menyelesaikan masalah perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Cendekiawan modern pun masih mendefinisikan fatwa sebagai pendapat hukum resmi yang dikeluarkan oleh pakar hukum Islam.

Menurut Emile Tyan dalam “Ensiklopedi Islam”, lembaga fatwa masih terus tumbuh karena tak adanya kekuatan legislatif dalam Islam. Ia berpendapat, mufti dalam politik Islam berperan sebagaimana pembuat undang-undang dalam tata pemerintahan demokrasi.<sup>32</sup>

Di era modern, beberapa negara Muslim pun masih memiliki lembaga fatwa seperti halnya pada masa Turki Utsmani. Arab Saudi, misalnya, memiliki

---

<sup>31</sup>Yusuf Qardawi, *Problematika Islam Masa Kini*. (Bandung: Trigenda Karya, 1996), hlm. 311.

<sup>32</sup>Emile Tyan, *Ensiklopedi Islam*, Jilid VI, Terjemahan Muhammad Furqan, (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm. 1022.

lembaga fatwa yang bernama Hay'ah Kibar Al-Ulama. Bahkan Lembaga fatwa tertinggi di Mesir disebut *Darul Iftaa' al-Mishriyyah*, sedangkan di Pakistan bernama *Council of Islamic Ideology*. Selain memberi fatwa, lembaga-lembaga fatwa itu biasanya berperan sebagai penasihat negara.<sup>33</sup>

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa lembaga fatwa sangat penting dalam Islam, karena lembaga tersebut selain sebagai institusi yang mampu menyelesaikan masalah masyarakat dalam bidang hukum Islam, juga sebagai mitra pemerintah dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam masyarakat. Akan tetapi keberadaan lembaga fatwa dalam sebuah negara masih sangat dibutuhkan guna meredam setiap gejolak yang terjadi dalam masyarakat Islam, walaupun setiap fatwa yang dihasilkan tidak semestinya diterapkan, bahkan hasil fatwa boleh dikaji kembali apabila terjadi gejolak dalam masyarakat, karena fatwa merupakan hasil dari buah pemikiran cendikiawan.

## **2.4 Lembaga Fatwa di Indonesia dan Kedudukannya**

### **2.4.1 Lembaga-Lembaga Fatwa di Indonesia**

Lembaga fatwa adalah sebuah lembaga ilmiah yang melakukan penelitian dan membuat kesimpulan berdasarkan metodologi ilmiah khusus yang selalu dikembangkan dari waktu ke waktu. Dengan demikian sebuah lembaga fatwa resmi tidak perlu dikhawatirkan akan selalu menjadi corong pemerintah dalam semua kebijakannya baik salah atau benar.

Beberapa lembaga-lembaga fatwa yang terdapat di Indonesia, antara lain:

---

<sup>33</sup>Jaih Mubarak, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), hlm. 201.

## 1. Majelis Tarjih Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah organisasi social keagamaan yang memiliki misi utama pembaharuan atau tajdid terhadap pemahaman agama. Pembaharuan dalam muhammadiyah meliputi dua segi jika dilihat dari sasarannya yaitu pembaharuan dalam arti mengembalikan kepada kemurniannya dengan sasaran soal-soal prinsip perjuangan yang bersifat tetap dan pembaharuan dalam arti modernisasi dengan sasaran mengenai masalah metode, system, taktik, setrategi, taktik perjuangan dan lain-lain.<sup>34</sup>

Dalam Mukhtamar Muhammadiyah ke-17/1928 di Yogyakarta dibentuk susunan pengurus Majelis Tarjih Pusat sebagai ketuanya KH. Mas Mansur dan sekertaris KH. Aslan Z, dibuat anggaran dasar yang menetapkan tugas dari majelis tarjih adalah mengamati perjalanan Muhammadiyah yang berhubungan dengan hukum-hukum agama, menerima dan mentarjih hukum masalah khilafiyah yang diragukan hukumnya, penyelidikan dan pembahasan yang berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Majelis Tarjih berfungsi untuk mengeluarkan fatwa atau memastikan hukum tentang masalah-masalah tertentu.

*Manhaj al-istinbath* adalah majelis tarjih dan pengembangan pemikiran Islam Muhammadiyah yang merumuskan secara dinamis aspek metodologis, yang dilakukan terakhir pada tahun 2000 di Jakarta dengan prinsip yaitu mengubah *istilah al-sunnah al-sahihah* menjadi *al-sunnah maqbullah* sebagai sumber hukum sesudah al-Quran, posisi ijtihad adalah metode bukan sumber hukum,

---

<sup>34</sup>Syafi'i Ma'arif, *Muhammadiyah dalam Perjuangan Pembaharuan Islam*, (Jakarta: Yayasan Ma'arif, 2007), hlm. 120.

ijtihad meliputi metode *bayani*, *ta'lili*, dan *ishtilahi*, *manhaj* menentukan empat pendekatan untuk kepentingan menetapkan hukum, dan lain-lain.

Dalam *majlis tarjih*, *manhaj* pengembangan pemikiran Islam dikembangkan atas dasar prinsip-prinsip yang menjadi orientasi utamayaitu: prinsip *al-muru'ah* (konservasi), prinsip *al-tahdidsi* (inovasi), dan prinsip *al-ibtikari* (kreasi). Dalam pengambilan keputusan Majelis Tarjih Pengembangan Pemikiran Islam (MTPPI) terhadap persoalan-persoalan yang memerlukan perpestik oleh majlis ini dinahas dengan cara berupaya mencari dalil yang relevan, menerapkan *manhaj al istinbath* lalu menarik *natijah* hukumnya, hasil keputusan kemudian diajukan kepemimpinan Muhammadiyah sesuai tingkatannya yang mempunyai otoritas untuk mentanfidzkan atau tidak sesuai pertimbangan yang dimiliki, namun semua yang telah *ditanfidzkan* masih tetap untuk diadakan tinjauan ulang.

## 2. Lajnah Bahsul Masail Nahdatul Ulama

NU sebagai jam'iyah sekaligus gerakan *diniyah islamiyah* dan *ijtima'iyah* serta menjadikan paham *sunah wal jama'ah* sebagai basis teologi dan menganut salah satu dari mazhab. Metode *istinbath* hukum *lajnah bahsul masail* dikalangan NU tidak diartikan dengan mengambil hukum secara langsung (al-qur'an dan sunah), namun diartikan sesuai dengan sikap dasar bermazhab terutama mazhab Syafi'i menempati posisi yang dominan. Metode pengambilan keputusan hukum dirumuskan pada munas Bandar Lampung pada tahun 1992 dengan susunan metodologisnya yaitu: kasus yang jawabannya ditemukan satu *qaul* (pendapat), maka *qaul* itu yang diambil, kasus yang hukumnya ada dua pendapat maka dilakukan *taqrir jama'i* dalam memilih salah satunya, namun jika tidak ditemukan

pendapat sama sekali dipakai *ilhaq al-masail bin nadhariha* secara *jam'i* oleh ahlinya, dan jika masalah yang dikemukakan jawabannya dalam ibarat kitab dan tidak bisa dilakukan *ilhaq* maka dilakukan *istinbath jam'i*.<sup>35</sup>

### 3. Majelis Fatwa Indonesia

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama dan cendekiawan yang datang dari berbagai penjuru tanah air.<sup>36</sup>

Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Dalam perjalanannya, selama dua puluh lima tahun, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama dan cendekiawan muslim berusaha untuk:<sup>37</sup>

- a. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhai Allah SWT.
- b. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. Menjadi penghubung antara ulama dan umara (pemerintah).

---

<sup>35</sup>Muhammad Ichsan, *Lembaga Fatwa Hukum Islam Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 55.

<sup>36</sup>*Ibid.*, hlm. 56

<sup>37</sup>Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan*, (Bumi Aksara:Jakarta. 2006) hlm.

- d. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

Sampai saat ini Majelis Ulama Indonesia mengalami beberapa kali kongres atau musyawarah nasional, dan mengalami beberapa kali pergantian Ketua Umum, dimulai dengan Prof. Dr. Hamka, KH. Syukri Ghozali, KH. Hasan Basri, Prof. KH. Ali Yafie dan kini KH. M. Sahal Mahfudz. Ketua Umum MUI yang pertama, kedua dan ketiga telah meninggal dunia dan mengakhiri tugas-tugasnya. Sedangkan dua yang terakhir masih terus berkhidmah untuk memimpin majelis para ulama ini.

Di sisi lain umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. Kemajuan sains dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan moral, serta budaya global yang didominasi Barat, serta pendewaan kebendaan dan pendewaan hawa nafsu yang dapat melunturkan aspek religiusitas masyarakat serta meremehkan peran agama dalam kehidupan umat manusia. Selain itu kemajuan dan keragaman umat Islam Indonesia dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik, sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri. Akibatnya umat Islam dapat terjebak dalam egoisme kelompok (ananiyah hizbiyah) yang berlebihan. Oleh karena itu kehadiran MUI, makin dirasakan kebutuhannya sebagai sebuah organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silaturahmi, demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat Islam. Terdapat lima fungsi dan peran utama MUI yaitu:

1. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya).
2. Sebagai pemberi fatwa (mufti).
3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (Ri'ayat wa khadim al ummah).
4. Sebagai penegak amar ma'ruf nahi munkar.
5. Gerakan Ishlah wa Al-tajdid.<sup>38</sup>

#### 2.4.2 Kedudukan Lembaga Fatwa

Fatua dan lembaga fatwa merupakan kebutuhan masyarakat muslim. Masyarakat selalu menanyakan hukum agama kepada para ahli untuk tuntunan hidup sehari-hari. Keadaan ini ditemukan di semua negara yang berpenduduk muslim, baik minoritas, apalagi mayoritas. Lembaga fatwa ditemukan di negara-negara yang berkonstitusi Islam, atau tidak berkonstitusi Islam, dan bahkan di negara-negara sekular. Lembaga ini tidak hanya dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi juga oleh lembaga eksekutif dalam pembuatan kebijakan, oleh lembaga legislatif untuk pembentukan undang-undang, dan oleh lembaga yudikatif untuk memutus perkara, baik perdata maupun pidana.

Keperluan terhadap fatwa sudah terasa sejak awal perkembangan Islam. Dengan meningkatnya jumlah pemeluk Islam, maka setiap persoalan yang muncul memerlukan jawaban. Untuk menjawab persoalan tersebut diperlukan bantuan dari orang-orang yang kompeten di bidang tersebut. Dalam masalah agama, yang berkompeten untuk itu adalah para mufti atau para mujtahid.

Pada mulanya praktik fatwa yang diberikan secara lepas dan belum ada upaya untuk membukukan isi fatwa ulama-ulama tersebut. Fatwa pertama kali dikumpulkan dan sebuh kitab pada abad ke-12 M. Mazhab Hanafi memiliki sejumlah kitab fatwa seperti *az-Zakhirat al-Burhaniyah*, kumpulan fatwa Burhanuddin bin Maza (wafat 570 H/1174). Inilah kitab kumpulan fatwa pertama.

---

<sup>38</sup>Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan*, ... hlm.140

Mazhab Maliki memiliki kitab kumpulan fatwa bertajuk *al-Mi'yar al-Magrib* yang berisi fatwa-fatwa al-Wasyarisi (wafat 914 H/1508 M). Mazhab Hanbali juga memiliki sejumlah kitab fatwa, yang paling terkenal adalah *Majmu al-Fatawa*.

Di Indonesia juga ada sejumlah buku kumpulan fatwa, seperti *Tanya Jawab Agama dan Kata Berjawab* yang diterbitkan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, selain itu ada juga *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, serta Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama.

Berkaitan dengan kedudukan fatwa dalam kehidupan umat Islam, fatwa ini juga menegaskan bahwa fatwa memang tidak mengikat secara hukum, akan tetapi, ia bersifat mengikat secara agama, sehingga tidak ada peluang bagi seorang muslim untuk menentanginya bila fatwa itu didasarkan kepada dalil-dalil yang jelas dan benar.<sup>39</sup>

Indonesia juga mengenal fatwa Mahkamah Agung, yang berbeda dengan putusan Mahkamah Agung, baik kasasi ataupun peninjauan kembali. Misalnya adalah fatwa yang pernah dimintakan oleh Abdurrahman Wahid sewaktu beliau menjadi Presiden kepada Mahkamah Agung tentang dekrit pembubaran DPR karena keadaan darurat. Dalam hal ini, Mahkamah Agung tidak memeriksa tentang data keadaan darurat negara sesuai posita, tetapi hanya menjawab pertanyaan Presiden apakah pembubaran tersebut dapat dilakukan. Lalu Mahkamah Agung menerbitkan fatwa, tetapi karena isi fatwa tidak sesuai keinginan Presiden, maka beliau tidak menerima fatwa tersebut. Beliau

---

<sup>39</sup>Jaih Mubarak, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), hlm. 112.

sebenarnya bebas untuk melaksanakannya atau tidak melaksanakannya sesuai dengan hati nurani beliau. Sepatutnya beliau menghormati fatwa tersebut. Keadaannya akan berbeda, bila misalnya Presiden menjadi pihak dalam sebuah perkara yang diperiksa oleh Mahkamah Agung, maka putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menjadibinding (mengikat). Suka atau tidak suka, Presiden harus menaatinya.

Kedudukan fatwa MPU Aceh terlihat jelas dalam aturan yang mengaturnya. Hal ini sesuai dengan Qanun Aceh nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, disebutkan bahwa “Majelis Permusyawaratan Ulama yang selanjutnya disingkat MPU adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Aceh dan DPRA”.<sup>40</sup> Kemudian juga dalam UUPA disebutkan bahwa MPU bersifat Independen. Terdapat beberapa fungsi penting yang disebutkan dalam Pasal 138 UUPA dan Pasal 4 Qanun Aceh tentang MPU yaitu MPU berfungsi menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi.<sup>41</sup>

Keberadaan MPU di Aceh bukanlah suatu konsep baru namun sesungguhnya peran ulama telah berlangsung secara informal sejak dahulu, bahkan MPU merupakan Inspirasi bagi pembentukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui keistimewaan Aceh dan kemudian Pemberlakuan Otonomi Khusus di Aceh maka khusus untuk Aceh disebut dengan MPU, tidak hanya itu berbeda

---

<sup>40</sup>Qanun Aceh Nomor 02 Tahun 2009 Tentang MPU Aceh

<sup>41</sup>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 Pemerintah Aceh

dengan MUI secara Nasional, di Aceh MPU diberikan tempat yang setingkat dengan Pemerintah Aceh dan DPRA yaitu sebagai mitra kerja. Selain itu juga kedudukan protokoler Pimpinan MPU sejajar dengan Mitra Kerjanya.

Dengan demikian, fatwa MUI adalah keputusan atau pendapat yang diberikan oleh MUI tentang suatu masalah kehidupan umat Islam. Fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri. Fatwa MUI tidak punya legalitas untuk memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam.<sup>42</sup>

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa kedudukan fatwa ulama bersifat mengikat bagi masyarakat pemeluk agama Islam semata, tetapi fatwa ulama tidak mengikat bagi masyarakat non muslim. Oleh karena itu, keberadaan fatwa ulama bisa disandingkan dengan undang-undang lainnya, karena bila fatwa ulama disetarakan dengan aturan lain, maka akan mengikat warga masyarakat secara menyeluruh termasuk non muslim. Dan hal ini akan mengakibatkan diskriminasi terhadap masyarakat non muslim, akibat harus mengikuti seluruh aturan yang difatwakan oleh MPU.

---

<sup>42</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5837dfc66ac2d/kedudukan-fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia> diakses tanggal 31 Desember 2016.

## **BAB TIGA**

### **KEDUDUKAN KOMISI FATWA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH DAN LEMBAGA FATWA DALAM ISLAM**

#### **3.1 Profil Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Komisi Fatwanya**

Catatan sejarah Aceh dari zaman dulu membuktikan bahwa para ulama selalu mendapatkan tempat yang khusus di hati masyarakat. Dalam Qanun Al-Asyi (Undang-Undang Dasar Kerajaan Aceh) yang merupakan sumber hukum dari kerajaan Aceh Darussalam, disebutkan bahwa wadah ulama adalah salah satu lembaga tertinggi negara dipimpin oleh Qadhi Malikul Adil yang dibantu empat orang Syaikhul Islam yaitu mufti madzhab Syafi'i, mufti madzhab Maliki, mufti madzhab Hanafi dan mufti madzhab Hambali, dalam Undang-Undang Dasar Kerajaan Aceh Darussalam itu, yang bersumber pada al-Quran, al-Hadits, Ijma' dan Qiyas, disebutkan empat kekuasaan hukum yang diatur di dalamnya meliputi; kekuasaan hukum (yudikatif) – (kadhi malikul adil), kekuasaan adat (eksekutif) – sultan malikul adil, kekuasaan kama (Legislatif), majelis mahkamah rakyat; dan kekuasaan reusam (hukum darurat) yang dipegang sultan sebagai penguasa tertinggi waktu negara dalam keadaan perang.<sup>1</sup>

Pada masa peperangan melawan Belanda dan Jepang, lembaga-lembaga ini tidak berwujud lagi, akibatnya muncul mufti-mufti mandiri yang juga mengambil tempat yang amat tinggi dalam masyarakat. Di awal-awal kemerdekaan, lembaga seperti ini pernah terwujud di dalam Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Setelah PUSA bubar muncul lembaga seperti PERTI,

---

<sup>1</sup>[http://acehpedia.org/Qanun\\_Adat\\_Meukuta\\_Alam\\_Al-Asyi](http://acehpedia.org/Qanun_Adat_Meukuta_Alam_Al-Asyi) (11 Januari 2014)

Nahdatul Ulama, Al-Washliyah, Muhammadiyah dan lain-lain. Karena itu, pada Tahun 1965 Musyawarah Alim Ulama se-Aceh yang berlangsung pada tanggal 17 s.d 18 Desember 1965 di Banda Aceh bersepakat membentuk wadah berupa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dengan Ketua Umum pertamanya dipercayakan kepada Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba.<sup>2</sup>

Saat itu, MPU terdiri dari Pimpinan, Badan Pekerja, Komisi dan Panitia khusus. Komisi pada waktu itu, terdiri atas 5 (lima) Komisi, yaitu : Komisi Ifta; Komisi Penelitian dan Perencanaan; Komisi Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan; Komisi Dakwah dan Penerbitan serta Komisi Harta Agama. Komposisi ini juga berlaku pada MPU kabupaten/Kota dan MPU Kecamatan.

Pada tahun 1968, sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor: 038/1968, Majelis Permusyawaratan Ulama berubah namanya menjadi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dengan nama komisi-komisinya berubah menjadi Komisi A (Hukum/Fatwa); Komisi B (Penelitian dan Perencanaan); Komisi C (Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan); Komisi D (Dakwah dan Penerbitan) dan Komisi E (Harta Agama).

Kedudukan MUI Provinsi Aceh dipertegas dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pada Pasal 9 ayat (1) disebutkan “Daerah dapat membentuk sebuah badan yang anggotanya terdiri dari Ulama”. Dalam ayat (2) ditegaskan lagi “Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen yang berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, termasuk

---

<sup>2</sup>[http://acehpedia.org/Qanun\\_Adat\\_Meukuta\\_Alam\\_Al-Asyi](http://acehpedia.org/Qanun_Adat_Meukuta_Alam_Al-Asyi) (11 Januari 2014)

bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami”.

Amanat Undang-Undang ini ditindaklanjuti dengan lahirnya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 43 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Majelis Permusyawaratan Ulama Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Kemudian diadakan Musyawarah Ulama se-Aceh pada tanggal 2-5 Rabi’ul Akhir 1422 H (24-27 Juni 2001 M) di Banda Aceh untuk memilih sekaligus membentuk kepengurusan MPU. Pada malam 17 Ramadhan 1422 H (3 Desember 2001 M) melalui iqrar sumpah, terbentuklah MPU Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang independen dengan ketuanya Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA, MPU bermitra sejajar dengan Pemerintah Aceh dan DPRA untuk masa khidmat 2001-2006. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama mengukuhkan dan memperkuat kedudukan MPU Aceh sebagai mitra sejajar Pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, terutama pembangunan syariat Islam.

Dalam menetapkan hukum, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), mengacu pada dasar-dasar hukum Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; Permendagri Nomor

18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Provinsi NAD; Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2003 tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi Lainnya; Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi NAD; Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh; Pergub Nomor 33 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh; Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 451.7/465/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Periode 2012 - 2017; dan Keputusan MPU Aceh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Peraturan Tata Tertib MPU Aceh.

MPU sendiri berfungsi untuk memberi pertimbangan terhadap kebijakan daerah. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Qanun Nomor 2 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “MPU dan MPU kabupaten/kota berfungsi:<sup>3</sup>

- a. Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan;
- b. Memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam.

Visi dari MPU adalah terwujudnya peran ulama dalam pembangunan berbasis syariat Islam. Namun demikian, MPU Aceh juga memiliki misi memberikan masukan, pertimbangan, bimbingan, nasehat dan saran dalam penentuan kebijakan daerah, serta pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan

---

<sup>3</sup>Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang MPU Pasal 4, hlm. 5.

daerah, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syariat Islam, mengeluarkan fatwa, menggagas dan berkontribusi dalam penyusunan dan pengawasan qanun, mendorong pelaksanaan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat dan mencegah timbulnya perbuatan kemungkar, melaksanakan pembinaan sumber daya keulamaan di Aceh, dan melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penerbitan dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syariat Islam.

Di sisi lain, MPU Aceh juga memiliki tugas untuk memberikan masukan, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Aceh dan DPRA dalam menetapkan kebijakan berdasarkan Syariat Islam, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syariat Islam, melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penerbitan dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syariat Islam, dan melakukan pengkaderan ulama.

Adapun tujuan dari MPU Aceh meliputi adanya kepastian hukum syariat terhadap masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat, lahirnya kebijakan daerah yang tidak menyimpang dari tuntutan ajaran Islam dalam bidang pemerintahan, kemasyarakatan, pembangunan dan tatanan ekonomi yang Islami, berjalannya kebijakan daerah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.

Akan tetapi MPU Aceh dalam bekerja harus mencapai diantaranya menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan syariat Islam, optimalisasi sumber daya dan peranan Ulama dalam perumusan kebijakan daerah, dan pemantapan *ukhuwah Islamiyah*, *Wathaniyah*, *Insaniyah*, dalam beramar makruf nahi mungkar.

MPU Aceh memiliki kebijakan tersendiri, yaitu menetapkan fatwa hukum syariat, memberikan penyuluhan syari'at kepada masyarakat, memberikan pertimbangan, bimbingan, nasehat dan saran kepada Pemda dan DPRA dalam menentukan kebijakan daerah dari aspek syariat dan memantau pelaksanaannya agar tetap sesuai dengan syariat. Dan hingga saat kepengurusan MPU Aceh masa khidmat 2007-2012 adalah pengurus hasil Musyawarah Ulama Aceh pada tanggal 14 s.d 17 Maret 2007 yang berlangsung di Asrama Haji Banda Aceh.

Adapun program kerja dari MPU adalah dapat dilihat melalui peningkatan Kelembagaan dan Aparatur, penyempurnaan fasilitas sarana dan prasarana MPU termasuk laboratorium dan perpustakaan, peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur, peningkatan administrasi dan management aparatur, eselonisasi aparatur sekretariat MPU, penguatan kinerja dan kelembagaan MPU Kab/ Kota, pelaksanaan Sidang/ Rapat-rapat DPU dan komisi; Rapat-rapat dan kegiatan Badan Otonom, mempercepat pengesahan qanun tentang struktur organisasi, tata kerja, protokoler dan keuangan MPU Aceh.

Di sisi lain anggota MPU Aceh juga melakukan peningkatan SDM melalui program pendidikan Kader Ulama, baik di dalam maupun luar negeri, muzakarah Ulama. lokakarya Ulama-ulama, nadwah/ Mubahasah Ilmiah, sarasehan Pelaksanaan Syariat Islam, lokakarya Ekonomi Syariat, kunjungan Muhibbah Ulama ke Negara sahabat, dan pembinaan bahasa asing bagi kader Ulama.

Di samping itu peningkatan peran ulama juga dapat dilihat melalui ikut memantau seluruh produk hukum baik dalam skala daerah maupun nasional, pembuatan Peta dakwah Provinsi Aceh, penelitian ajaran sempalan/ sesat,

pembinaan dan Pengawasan terhadap Pendangkalan Aqidah, pengawasan terhadap pelaksanaan syariat Islam, dan penelitian terhadap minuman, makanan, obat-obatan, kosmetika, pakaian dan sebagainya.

Dalam bidang pameran kitab/ teknologi bidang agama yang dilakukan MPU terdiri atas meningkatkan kerja sama MPU dengan lembaga-lembaga baik Eksekutif maupun Legislatif, pembinaan Hukum Syariat, penetapan fatwa, himbauan, seruan dan taushiyah, pengkodifikasian hukum Islam, penyusunan Draft Qanun Syariat, sosialisasi fatwa dan hukum syariat, penyusunan Kitab Pedoman Dasar Ajaran Islam untuk masyarakat dan remaja, pembinaan Masyarakat dan Kemaslahatan Umat, penyuluhan kepada masyarakat, peningkatan kegiatan dakwah, pemberdayaan ekonomi dayah/ Pesantren pengkoordinasian kegiatan-kegiatan keagamaan, penerbitan Buku Ilmiah Keislaman, penerbitan Majalah MPU, penerbitan buku terjemahan tentang fatwa hukum Islam kontemporer, penerbitan terjemahan kitab-kitab dan buku-buku keislaman, membangun desa binaan dan kelengkapannya.<sup>4</sup>

### **3.2 Dasar Hukum dan Kedudukan Komisi Fatwa MPU Aceh**

Sebuah lembaga yang akan mengeluarkan fatwa tentunya harus memiliki dasar hukumnya, karena dasar hukum merupakan landasan utama dalam berfatwa. Salah satu dasar hukum yang harus dipenuhi dalam mengeluarkan fatwa adalah kesesuaian dengan konstitusi. Oleh karena itu, amanat konstitusi mengenai status satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau bersifat istimewa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

---

<sup>4</sup><http://www.mpu.acehprov.go.id> (08 Desember 2013)

Indonesia Tahun 1945 tersebut, maka untuk Aceh dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tersebut hakikatnya telah mengamanatkan kepada Aceh untuk menyelenggarakan keistimewaan yang salah satunya penyelenggaraan kehidupan beragama (syari'at Islam), sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa:

Penyelenggaraan Keistimewaan meliputi:

- a. Penyelenggaraan kehidupan beragama;
- b. Penyelenggaraan kehidupan adat;
- c. Penyelenggaraan pendidikan; dan
- d. Peran ulaman dalam penyelenggaraan kebijakan Daerah.

Penyelenggaraan keistimewaan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tersebut adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 8. Istilah “Keistimewaan” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tersebut merupakan pengakuan dari bangsa Indonesia yang diberikan kepada daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun temurun sebagai landasan spiritual, moral dan kemanusiaan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999.

Undang-undang No. 44 Tahun 1999 tersebut dijadikan sebagai landasan hukum atau alasan hak bagi Pemerintah Aceh dalam membentuk beberapa lembaga keistimewaan dalam rangka manifestasi dari status istimewa yang telah diberikan dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999. Beberapa lembaga keistimewaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dinas Syari'at Islam,
- b. Wilayatu Hisbah (WH) atau Polisi Syari'ah, Mahkamah Syari'ah,
- c. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh,
- d. Majelis Pendidikan Daerah (MPD),
- e. Majelis Adat Aceh (MAA)
- f. Baitul Maal.

Dengan demikian, kelembagaan MPU Aceh sebagaimana yang disebutkan diatas dibentuk melalui Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Keberadaan Lembaga MPU Aceh merupakan sebagai instrumen untuk melaksanakan status keistimewaan Aceh dalam bidang peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.<sup>5</sup>

Di samping itu, Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Daerah Istimewa Aceh tersebut selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 43 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pada Tahun 2009, kedua Peraturan Daerah tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi seiringdengan telah disahkannya Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama.

---

<sup>5</sup>Zainal Abidin, "Pemberlakuan Syari'at Islam sebagai Hukum Positif di Provinsi Aceh", *Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Sosial dan Kemasyarakatan MONDIAL*, Vol. 12 No. 21 Januari - Juni 2010, Aceh: UPT Perpustakaan Unsyah, hlm. 134.

Dengan demikian, Pemerintah Aceh telah mengeluarkan beberapa peraturan daerah atau Qanun Aceh sebagai peraturan lanjutan atau peraturan organik yang ditujukan untuk melaksanakan secara teknis alam penyelenggaraan keistimewaan tersebut yang salah satunya menyangkut dengan penyelenggaraan kehidupan beragama dan juga menyangkut adanya peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.<sup>6</sup>

Dasar hukum pembentukan Majelis Permusyawaratan Ulama terlihat dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 menjelaskan bahwa “para ulama telah memberikan kontribusi dalam membentuk pola kehidupan masyarakat yang islami, sehingga masyarakat Aceh menempatkan ulama dalam kedudukan dan peran yang terhormat dalam bermasyarakat dan bernegara.”<sup>7</sup>

Selanjutnya disebutkan bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang selanjutnya disingkat MPU Aceh adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Aceh dan DPRA. Dan Ulama adalah tokoh panutan masyarakat yang memiliki integritas moral dan memahami secara mendalam ajaran Islam dari Al-Qur’an dan Hadist serta mengamalkannya. Fatwa adalah keputusan MPU yang berhubungan dengan syari’at Islam terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan.<sup>8</sup>

Fatwa keagamaan sebagai hasil pemikiran para ahli agama (Islam) tentu memberikan warna dan corak yang elegant tentang ajaran-ajaran al-Quran dan Hadist, sehingga umat Islam akan mengetahui secara persis seluk beluk ajaran-

---

<sup>6</sup>Danial dkk, “Pelaksanaan Syari’at Islam dan Kekerasan di Aceh”, *Jurnal Kajian Aceh Seumike*, Vol. 3 No. 1 November 2007, Aceh: Aceh Institute Press, hlm. 62.

<sup>7</sup>Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang MPU.

<sup>8</sup>*Ibid.*

ajaran Islam secara mendetail. Dengan demikian, umat Islam tidak terjerumus ke dalam ajaran-ajaran yang sesat dan zalim.

Dalam konteks keacehan, Pembentukan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) di Aceh merupakan salah satu bentuk kekhususan Aceh dalam menjalankan Pemerintahannya yang juga diakomodir oleh pemberlakuan otonomi khusus untuk Aceh. Pertimbangan lain secara filosofis, historis dan sosiologis bahwa para ulama telah memberikan kontribusi dalam membentuk pola kehidupan masyarakat yang islami, sehingga masyarakat Aceh menempatkan ulama dalam kedudukan dan peran yang terhormat dalam bermasyarakat dan bernegara. Disamping itu, masyarakat Aceh yang ketahanan dan daya juang yang tinggi bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syariat Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat di bawah kepemimpinan dan peran para ulama, sehingga Aceh menjadi salah satu modal utama bagi perjuangan Negara Republik Indonesia.

Dengan demikian, sebagai pertimbangan yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka keterikatan Kepala Daerah atas pertimbangan MPU, sangat dipengaruhi oleh tiga aspek yaitu: *Pertama*, Kepala Daerah terikat karena diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan; *Kedua*, kesadaran Kepala Daerah itu sendiri sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung-jawab sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang layak; *Ketiga*, keterikatan Kepala Daerah karena kualitas pertimbangan itu sendiri, yang menyebabkan Kepala Daerah tidak ada pilihan lain untuk tidak menerima pertimbangan-pertimbangan tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Husni Jalil, *Fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Jurnal Equality, Vol.12, Nomor 2, Agustus 2007, hal. 134-135

Terkait dengan ketentuan normatif yang ada, sampai saat ini belum ada satupun peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban bagi Kepala Daerah untuk mengindahkan setiap pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan MPU dan kewajiban Kepala Daerah untuk bertanya pada MPU. Hal itu semua merupakan hak Kepala Daerah. Dengan kata lain, apakah haknya akan digunakan atau tidak digunakan, terserah sepenuhnya kepada Kepala Daerah. Dalam hal Kepala Daerah menggunakan haknya untuk bertanya pada MPU, maka MPU sebagai badan pertimbangan bagi Kepala Daerah berkewajiban untuk menjawab atau memberi pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang diperlukan oleh Kepala Daerah dan DPRA/DPRK. Sebaliknya status MPU sebagai mitra sejajar eksekutif dan legislatif Daerah berkewajiban untuk mengajukan saran, kepada eksekutif dan legislatif, walaupun tidak ada kewajiban untuk menerimanya. Hal itu sangat tergantung pada pemikiran Kepala Daerah dan DPRA/DPRK itu sendiri, apakah diterima atau tidak pertimbangan MPU sebagai dasar kebijaksanaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh juga memiliki hubungan tata kerja yang baik dengan lembaga-lembaga lain di Aceh seperti Eksekutif, DPRA, Kejaksaan Tinggi, Kepolisian Daerah, maupun Kodam Iskandarmuda. Hal ini tertuang dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2003 dalam pasal dan ayat berikut ini:

Pasal 3 ayat (1) dijelaskan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) merupakan mitra kerja Badan Eksekutif dalam penentuan kebijakan Daerah terutama yang berkaitan dengan Syari'at Islam. Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa MPU sebagai badan independen dan mitra kerja badan Legislatif dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan kebijakan Daerah, terutama bidang syari'at Islam, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian dalam Pasal 6 dijelaskan MPU sebagai badan independen wajib memberikan pertimbangan dan saran-saran kepada Kepala Kepolisian Daerah Nanggroe

Aceh Darussalam dalam melaksanakan kebijakan di bidang keamanan, tugas fungsional Kepolisian, ketertiban dan ketentraman masyarakat serta bidang Pendidikan Kepolisian. Selanjutnya Pasal 12 dijelaskan bahwa MPU sebagai badan independen dan mitra kerja Kejaksaan Nanggroe Aceh Darussalam dalam melaksanakan tugas dan kebijakan di bidang Penuntutan dan pelaksanaan putusan Peradilan Syari'at Islam serta pengawasan terhadap aliran/ajaran sesat. Selanjutnya Pasal 13 disebutkan bahwa MPU sebagai badan independen dan mitra kerja Eksekutif, Legislatif dan Instansi lainnya, wajib memberikan saran/pertimbangan kepada Kodam Iskandar Muda dalam rangka penetapan kebijakan dibidang pertahanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.<sup>10</sup>

Padahal kedudukan MPU Provinsi Aceh dipertegas dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pada Pasal 9 ayat (1) disebutkan "Daerah dapat membentuk sebuah badan yang anggotanya terdiri dari Ulama". Dalam ayat (2) ditegaskan lagi "Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen yang berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami".

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) maupun dalam Qanun Aceh nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, disebutkan bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama yang selanjutnya disingkat MPU adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Aceh dan DPRA. Kemudian juga dalam UUPA disebutkan bahwa MPU bersifat Independen.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Qanun Nomor 9 Tahun 2013 Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 13, dan Pasal 13.

<sup>11</sup>Pasal 13 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Terdapat beberapa fungsi penting yang disebutkan dalam Pasal 138 UUPA dan Pasal 4 Qanun Aceh tentang MPU yaitu MPU berfungsi menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi.<sup>3</sup> Sedangkan dalam bidang keagamaan, MPU tidak berwenang memberikan fatwa melainkan hanya sebatas arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masalah keagamaan baik sesama umat Islam maupun antar umat beragama lainnya.

### **3.3 Kedudukan Hasil Fatwa MPU Aceh dan Penerapannya**

Jika akan melihat kedudukan fatwa dalam kerangka hukum nasional, maka perlu melihat posisi MPU dalam kerangka kelembagaan di pemerintah. Hal ini dikarenakan, kekuatan mengikat produk hukum yang dikeluarkan oleh satu lembaga akan dipengaruhi oleh posisi lembaga tersebut dalam tata pemerintahan. MPU dalam ketatanegaraan Indonesia sebenarnya berada dalam elemen infrastruktur ketatanegaraan (lebih berada di ruang-ruang pemberdayaan masyarakat), sebab MPU adalah organisasi *'alim* ulama umat Islam yang mempunyai tugas dan fungsi untuk memberdayakan masyarakat/umat Islam, artinya MPU adalah organisasi yang ada dalam masyarakat, dan bukan merupakan institusi milik negara atau merepresentasikan negara.

Kedudukan hasil fatwa MPU sangat kuat dalam kehidupan masyarakat Aceh khususnya yang beragama Islam, karena hasil fatwa MPU menjadi pertimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Aceh. Dalam hal ini dijelaskan bahwa “fatwa adalah keputusan MPU yang berhubungan dengan

syari'at Islam terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan. Akan tetapi pertimbangan adalah pokok-pokok pikiran MPU yang berhubungan dengan kebijakan daerah yang disampaikan secara tertulis".<sup>12</sup>

Terkait dengan komisi fatwa MPU sebagai pihak pemberi fatwa, apabila dilihat dari sifat organisasi, MPU sebagai sebuah lembaga yang mewadahi ulama dan cendekiawan Islam di Aceh, dan beranggotakan para ulama dari pelbagai kalangan, baik kalangan tradisionalis maupun modernis yang mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhai Allah SWT; memberikan nasehat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat. Maka apabila melihat komposisi personalia dan tugas mpu tersebut, MPU adalah sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan fatwa, hal ini terlihat dari fakta, bahwa sejak pendiriannya hingga sekarang, MPU telah mengeluarkan banyak fatwa, baik berkaitan dengan masalah ritual keagamaan, pernikahan, kebudayaan, politik, ilmu pengetahuan, maupun transaksi ekonomi. Dalam perkembangan selanjutnya, MPU menganggap komisi fatwa sebagai lembaga otoritas pemberi fatwa dalam masalah keagamaan. Komposisi anggota plenonya terdiri dari para ahli syariah mempunyai wawasan hukum. Dalam membahas masalah-masalah yang hendak dikeluarkan fatwanya, komisi fatwa melibatkan berbagai kalangan yang berkompeten.

Fatwa sebagai suatu dalil atau pendapat hukum, yang berfungsi menjelaskan suatu hukum/peraturan, maka apakah sifat dari fatwa tersebut

---

<sup>12</sup>Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang MPU, hlm. 5.

mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak peminta fatwa, pemberi fatwa maupun masyarakat luas. Secara teori, fatwa dalam definisi klasik bersifat opsional "*ikhtiyariah*" (pilihan yang tidak mengikat secara legal, meskipun mengikat secara moral bagi mustafti (pihak yang meminta fatwa), sedang bagi selain mustafti bersifat "*i'lamiyah*" atau informatif yang lebih dari sekedar wacana. Namun apabila melihat praktek kegiatan pelaksanaan syari'at Islam, maka teori fatwa hanya mengikat mustaft (orang yang minta fatwa) tidak relevan untuk fatwa MPU. Fatwa syariat Islam saat ini tidak hanya mengikat bagi praktisi lembaga pemerintah, tetapi juga bagi masyarakat Islam di Aceh. Sifat mengikat dari fatwa MPU itu sendiri tidak serta merta mengikat secara langsung para stakeholders, namun mengikat apabila rumusan-rumusan pendapat hukum dalam Fatwa MPU tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Aceh.

Komisi fatwa MPU memiliki fungsi menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praktis bagi lembaga keagamaan, khususnya yang diminta ke MPU, yakni memberikan guidance (petunjuk) serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang aqidah Islamiyah. Kehadiran fatwa-fatwa ini menjadi aspek organik dari bangunan Islam yang tengah ditata/dikembangkan, sekaligus merupakan alat ukur bagi kemajuan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Fatwa yang telah hadir itu secara teknis menyuguhkan model pengembangan bahkan pembaharuan fiqh secara keseluruhan.<sup>13</sup>

Fatwa MPU menjadi pedoman atau dasar atas keberlakuan kegiatan pelaksanaan syariat Islam. Tampaknya fatwa-fatwa ini memiliki kedudukan

---

<sup>13</sup>Sjafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Tazkia Cendekia-Gema Insani Pers, Jakarta, 2001, cetakan 1.

semiformal dalam peraturan perundang-undangan karena secara yuridis formal fatwa MPU tidak dimasukkan ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan, tetapi pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut bergantung dan berpedoman pada fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh MPU. Dapatlah dikatakan bahwa fatwa MPU merupakan suatu kaidah hukum dalam kegiatan pelaksanaan syariat Islam, karena fatwa ini menjadi pedoman dalam berperilaku di bidang keagamaan.<sup>14</sup>

Fatwa-fatwa MPU memberi pengaruh terhadap peraturan perundang-undangan. Pada sejumlah peraturan dalam pelaksanaan syariat Islam, pada mulanya tidak diatur secara eksplisit bahwa fatwa MPU menjadi pedoman bagi pemerintah Aceh dalam menjalankan pelaksanaan syariat Islam. Adanya ketentuan bahwa di setiap lembaga atau instansi harus berkelakukan syariat Islam, maka pemerintah Aceh harus berpedoman pada Fatwa MPU. Hal ini disebabkan, salah satu tugas MPU adalah mengawasi pelaksanaan syariat Islam yang dilakukan oleh pemerintah Aceh agar tidak menyimpang dari prinsip syariah. Pelaksanaan syari'at Islam yang dimaksud adalah prinsip yang tertuang dalam Fatwa MPU.

Hampir seluruh fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MPU terserap dalam bentuk peraturan pemerintah Aceh yang akan mengikat seluruh masyarakat Aceh, namun ada beberapa fatwa yang sulit untuk diterjemahkan dalam peraturan pemerintah sehingga hal ini menjadi kendala dalam penerapannya.

---

<sup>14</sup>Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia* (Disertasi tidak diterbitkan, Depok: Fakultas Hukum Program Doktor Pascasarjana, 2010), hlm. 58.

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh ada beberapa kendala penerapan Fatwa MPU dalam pelaksanaan syariat Islam. Dalam hal ini pemerintah Aceh mengakui bahwa kendala yang dihadapi yaitu hal yang terkait dengan hukum nasional yang berlaku yang sering tidak sejalan dengan hukum Islam. Dalam hukum nasional hanya mengenal hukum positif, sehingga fatwa MPU terkait pelaksanaan syariat Islam dan lainnya tidak dapat dilaksanakan secara utuh.

Pihak pemerintah Aceh juga mengakui bahwa ada kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan fatwa MPU, antara lain:

1. Paradigma masyarakat yang belum siap dengan sosialisasi syariat Islam;
2. Regulasi belum selaras dengan fatwa;
3. Perbedaan persepsi antara MPU dan Pemerintah Aceh dalam pelaksanaan syariat Islam;
4. Adanya fatwa MPU yang tidak terlalu detail sehingga untuk hal-hal teknis terkadang menimbulkan pertanyaan/perdebatan;

Fatwa keagamaan sebagai hasil pemikiran para ahli agama (Islam) tentu memberikan warna dan corak yang elegant tentang ajaran-ajaran al-Quran dan Hadist, sehingga umat Islam akan mengetahui secara persis seluk beluk ajaran-ajaran Islam secara mendetail. Dengan demikian, umat Islam tidak terjerumus ke dalam ajaran-ajaran yang sesat dan zalim.

### **3.4 Analisis Perbandingan Penulis**

Sub bab ini merupakan pembahasan terakhir dalam skripsi ini di mana di dalamnya penulis akan menganalisis komisi fatwa MPU Aceh dalam tinjauan hukum Islam, sehingga dapat diketahui apa yang menjadi masalah, sehingga fatwa hukum Islam yang dilakukan oleh MPU Aceh menjadi kurang termasyhur dikalangan masyarakat Islam.

Padahal, dalam pasal 1 angka 16 UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Hal ini juga sesuai dengan penjelasan Pasal 138 ayat (3) yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mitra dalam ketentuan ini adalah kebersamaan dan kesejajaran dalam pemberian pertimbangan yang berkaitan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Aceh. Di samping itu, Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang berbunyi sebagai berikut:<sup>15</sup>

(1) MPU mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan fatwa terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan;
- b. Memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masalah keagamaan baik sesama umat Islam maupun antar umat beragama lainnya.

(2) MPU kabupaten/kota mempunyai kewenangan:

- a. Melaksanakan dan mengamankan fatwa yang dikeluarkan oleh MPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- b. Memberikan pertimbangan dan masukan kepada pemerintah kabupaten/kota yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami.

Hal tersebut di atas juga sesuai dengan ketentuan rumusan Pasal 140 ayat

(1) UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Penegasan terkait dengan hal ini juga dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 21 yang menyatakan bahwa fatwa adalah keputusan MPU yang berhubungan dengan syari'at Islam terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan

---

<sup>15</sup>Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tengan MPU, hlm. 5.

kemasyarakatan. Perihal dalam bidang keagamaan, bukan fatwa yang dikeluarkan oleh MPU, tapi arahan.<sup>16</sup>

Dalam Islam kedudukan lembaga fatwa sangat penting, karena di samping mampu menyelesaikan konflik yang terjadi di kalangan umat Islam, lembaga fatwa juga menjadi lembaga yang memberi pertimbangan dalam setiap kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, keberadaan lembaga fatwa ini sangat memungkinkan untuk dijadikan sebagai lembaga pengambil kebijakan dalam negara maupun daerah. Fakta yang dikeluarkan oleh lembaga fatwa akan menjadi dasar hukum bagi umat Islam dalam melaksanakan ajaran Islam secara kaffah sebagaimana yang dicita-citakan oleh pemerintah Aceh.

Namun demikian, saat ini dasar hukum yang diterbitkan melalui fatwa MPU Aceh belum memiliki kekuatan hukum. Hal ini dapat dilihat masih banyak umat Islam yang belum mengindahkan hasil fatwa komisi fatwa MU Aceh untuk dilaksanakan secara baik dan benar. Pernyataan ini dapat dilihat dari hasil fatwa ulama yang menganjurkan untuk mewaspadaai penggunaan ajinomoto sebagai bahan penyedap sampai saat ini masih digunakan oleh umat Islam tanpa mematuhi hasil fatwa tersebut.

Kelemahan hasil fatwa ini di mata masyarakat Islam tidak lain disebabkan hasil fatwa bukan merupakan sebagai ketentuan hukum bagi pemerintah, sehingga dalam pelaksanaan hasil fatwa tersebut masih bersifat anjuran. Di sisi lain, kelemahan hasil fatwa MPU disebabkan tidak didukung oleh aparat penegak hukum sebagaimana menerapkan hukum pemerintah seperti peraturan pemerintah,

---

<sup>16</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, hlm. 15.

perautran menteri maupun qanun Aceh itu sendiri. Akibatnya keberadaan hukum hasil fatwa MPU di mata umat Islam menjadi lemah, karena tidak ada sanksi yang mengikutinya.

Pemerintah Aceh sebagai penguasa tertinggi di daerah seharusnya menjadikan hasil fatwa MPU bukan hanya sebagai pertimbangan dalam mengambil kebijakan, tetapi juga menjadikan hasil fatwa ulama sebagai landasan hukum tetapi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sebab setiap fatwa yang dikeluarkan oleh ulama tidak akan bertentangan hukum negara, apalagi fatwa ulama diterbitkan hanya ketika pemerintah dan masyarakat membutuhkan fatwa ulama untuk dijadikan sebagai landasan hukum.

Dalam salah satu fatwa MPU Aceh tentang ajaran atau aliran agama yang dikembangkan di Aceh telah dinyatakan sesat oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. Fatwa itu sudah dikeluarkan oleh MPU Kabupaten dimana aliran itu tumbuh dan berkembang serta juga telah difatwakan oleh MPU Provinsi sebagai MPU yang berwenang mengeluarkan fatwa di Aceh.

Dalam jangka waktu 3 tahun terakhir, muncul beberapa kasus fatwa terkait aliran sesat di Aceh, di antaranya kasus aliran sesat *Millata Abraham*, kasus yang menimpa Teungku Ayyub di Bireuen yang divonis menyebarkan aliran sesat, dan yang terbaru adalah kasus yang terjadi di Dayah Al Mujahadah pimpinan Tgk. Ahmad Barmawi di Aceh Selatan. Kesemua kasus-kasus itu bertitik tolak pada fatwa MPU yang menimbulkan dampak yang luar biasa dalam aspek hukum dan sosial.

Kasus-kasus yang demikian tidak hanya terjadi di Aceh, namun juga terjadi di beberapa tempat lain. Mengingat besarnya dampak yang dimunculkan,

maka tak jarang banyak pihak yang bertanya-tanya apa upaya yang bisa dilakukan untuk mengadvokasi pihak-pihak yang dirugikan terkait dengan klaim “sesat dan menyesatkan” itu.

Sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya, dalam kajian hukum normative, MPU hanya berwenang menerbitkan fatwa terkait dengan hal-hal pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan; sedangkan untuk hal-hal yang menyangkut dengan urusan keagamaan, MPU hanya boleh memberikan arahan dan pertimbangan semata.

Jika MPU melakukan tindakan yang berseberangan dengan ketentuan di atas dan menimbulkan kerugian bagi sekelompok orang, serta munculnya sikap yang reaksioner dari masyarakat yang cenderung menjurus pada tindakan kekerasan dan intoleransi, maka MPU harus bertanggung jawab atas keadaan yang demikian. Tentu jelas hubungan kausalitas antara munculnya fatwa MPU dengan kerugian dan dampak bagi kelompok yang dirugikan.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diketahui bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama dan Pemerintah patut diduga sebagai pihak yang menyebabkan munculnya intoleransi dalam kebebasan kehidupan berkeyakinan di Aceh melalui fatwa yang dimunculkannya terkait persoalan aliran sesat sehingga mendorong adanya reaksi masa dan sikap pembiaran serta tidak responsifnya pemerintah dalam menyelesaikan konflik keagamaan menyebabkan mengemukanya kondisi yang tidak stabil dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Dalam fatwa MPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemusnahan barang ilegal menurut tinjauan islam dijelaskan bahwa “Syariat Islam mengharamkan *mubazzir*, membuang-buang atau memusnahkan barang-barang yang dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan ummat. Dengan demikian, MPU perlu

melakukan pengkajian ulang mengenai masalah pemusnahan barang legal. Hal ini sesuai dengan pernyataan fatwa MPU Aceh bahwa “agar pemusnahan barang-barang ilegal tersebut tidak bertentangan dengan Syariat Islam, maka Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh perlu mengkaji dan meneliti secara mendalam dari berbagai aspek, khususnya dari sudut pandang Islam”.<sup>17</sup>

Dengan demikian, barang ilegal adalah barang atau harta yang diperoleh dengan cara yang tidak sah menurut hukum Islam dan hukum negara. Oleh karena itu, beredarnya produk-produk luar negeri di pasaran domestik yang merupakan produk yang terkena ketentuan larangan dan pembatasan, seperti pakaian bekas, elektronik bekas, rokok produk luar negeri yang tidak dilekati pita cukai Indonesia, minuman keras (minuman yang mengandung etil alkohol) dan produk-produk lainnya. Hal tersebut membuktikan masih terdapat praktik pemasukan barang impor secara ilegal atau tindak pidana penyelundupan yang tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan bidang kepabeanan ke dalam wilayah Republik Indonesia.

Penyediaan barang ilegal termasuk salah satu bentuk tindak pidana disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya faktor geografis, pasar produksi dan masyarakat. Secara geografis, Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, letak Indonesia dipersimpangan jalan dua benua dengan garis pantai yang luas dengan negara-negara yang sudah maju di bidang Industri, memberikan kesempatan atau peluang, bahkan merangsang para pengusaha di luar negeri untuk melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memasukkan barang-barang secara ilegal ke wilayah hukum Republik Indonesia.

---

<sup>17</sup>Hasil Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2014 Pemusnahan Barang Ilegal Menurut Tinjauan Islam, hlm. 1.

Di sisi lain, penyelundupan barang impor ini tentu saja sangat merugikan pemerintah dari segi pendapatan negara maupun sangat meresahkan masyarakat dari segi stabilitas ekonomi pada saat sekarang. Mengingat tindak pidana penyelundupan tersebut adakalanya dapat diketahui oleh aparat, akan tetapi pelakunya tidak tertangkap, maka kenyataan ini juga semakin menggelisahkan masyarakat. Perbuatan penyelundupan ini menimbulkan pengaruh yang sangat negatif terhadap beberapa segi dalam kelangsungan hidup bangsa dan negara, baik secara langsung yang mengakibatkan kerugian dalam penerimaan negara dari bea masuk serta pungutan-pungutan lain yang seharusnya diterima oleh pemerintah melalui Dirjen Bea dan Cukai, maupun kerugian yang tidak langsung yaitu mengakibatkan kemacetan atau hambatan produksi dalam negeri sehingga merugikan pihak pemerintah yang memproduksinya.<sup>18</sup>

Oleh karena itu, MPU Aceh dalam hasil fatwa Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemusnahan Barang Ilegal Menurut Tinjauan Hukum Islam menetapkan bahwa “Pemerintah berhak menyita barang ilegal dan dijadikan sebagai barang kekayaan negara apabila pemiliknya tidak mengurus segala persyaratan yang dibutuhkan”. Dan selanjutnya MPU menfatwakan “pemusnahan barang ilegal yang masih dapat dimanfaatkan menurut Syariat Islam hukumnya haram dan pemusnahan barang ilegal yang tidak dapat dimanfaatkan hukumnya wajib”.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Purwito M, Ali, *Kepabencanaan dan Cukai Lalu Lintas Barang, Konsep dan Aplikasinya*, Cetakan Keempat, (Kajian Hukum Fiskal FHUI, 2010), hlm. 5

<sup>19</sup>Hasil Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2014 Pemusnahan Barang Ilegal Menurut Tinjauan Islam, hlm. 3.



## **BAB IV PENUTUP**

### **1.4 Kesimpulan**

1. Kedudukan komisi fatwa MPU Aceh sangat penting dalam mengeluarkan hasil fatwa, karena komisi ini memiliki tugas dan fungsi dalam mengkaji hukum Islam yang menjadi perdebatan di kalangan umat Islam untuk difatwakan. Urgensitas komisi fatwa ini terlihat mampu menyelesaikan masalah yang terjadi dalam masyarakat melalui fatwa-fatwa hukum Islam diterbitkan oleh komisi ini.
2. Kedudukan lembaga fatwa sangat penting dalam Islam karena fatwa ulama merupakan salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan dan perbedaan yang terjadi dalam kalangan umat Islam. Di sisi lain, kedudukan fatwa ulama juga dapat dijadikan sebagai pegangan bagi umat Islam dalam melaksanakan suatu kewajiban agama yang dibebankan kepada umat Islam.
3. Kedudukan komisi fatwa MPU Aceh sangat berbeda dengan lembaga fatwa dalam Islam. Perbedaan ini terjadi akibat perbedaan ruang lingkup dari masing-masing lembaga tersebut. Komisi fatwa MPU Aceh berkedudukan sebagai penyeimbang dan pertimbangan bagi penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan lembaga fatwa dalam Islam memiliki ruang lingkup sebagai lembaga penyelesaian masalah yang terjadi di kalangan umat Islam, sehingga lembaga fatwa dalam Islam tidak memiliki intervensi dari pihak manapun, sehingga independensi lembaga fatwa Islam cukup terjamin.

### **4.2 Saran-Saran**

1. Kepada komisi fatwa MPU Aceh diharapkan dapat terus mengkaji setiap hukum yang akan menimbulkan konflik di kalangan umat Islam, karena keberadaan

komisi fatwa MPU memiliki peran yang cukup besar dalam menyatukan umat Islam.

2. Kepada umat Islam diharapkan agar dapat menjadi ulama sebagai sumber rujukan apabila timbul masalah dalam bidang hukum Islam, karena MPU dapat menyelesaikan permasalahan umat yang menjadi konflik melalui komisi fatwanya.
3. Kepada Pemerintah diharapkan agar dapat mensejajarkan fatwa MPU Aceh dengan hukum nasional lainnya, kesejajaran fatwa MPU dengan hukum nasional akan lebih mampu meningkatkan upaya penegakan hukum di Aceh.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al-Qur'anul Karim

Abdul Aziz Dahlan (Eds), *Einsiklopedi Hukum Islam I* Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999.

Aboebakar Atjeh, *Filsafat Akhlak dalam Islam*, Cet. I, Semarang: Ramadhani, 1971.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Al-Ghazali, *Al-Mustashfa fi Ushûlil Fiqh*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.

Alyasa' Abu Bakar, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syariat Islam)*. Banda Aceh: Dinas syariat Islam, 2004.

Asy-Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani, *Muqaddimah ad-Dustur aw al-Asbâb al-Mujîbah Lahu*, Jilid I, Beirut: Darul Ummah, Cetakan II, 2009.

Bambang Sunggono, *metodologi penelitian hukum*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2007.

Djalil Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia* Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006.

Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* London: MacDonald & Evans Ltd., 1980.

Hasnan Kasan. *Institusi fatwa di Malaysia*. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2008.

Hassan Shadily, *Ensiklopedi Islam*, Jilid. IV, Jakarta: Ikhtiar Varu Van Hoeve, 1983.

Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *I'lamu al-Muwaqqi'in*, Jilid-I, Beirut: Dar al-Jail, t.t..

Jaih Mubarak, *Ijtihad Kemanusiaan*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.

John L. Esposito. *Einsiklopedi Oxford Dunia Islam Modern jilid 2* Bandung: Mizan, 2001.

Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris* Yogyakarta : LKIS, 2005.

Mohammad Hashim Kamali, *Shariah Law: An Introduction*(Oxford: Oneworld, 2008.

- \_\_\_\_\_, *Kebebasan Berpendapat Dalam Islam* Bandung: Mizan, 1996.
- Muhammad Abduh, *Risalah Tauhid*, Terj, Firdaus AN, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Muhammad Ahmad Makki, *Fatawa Musthafa az-Zarqa'* Damaskus: Dar al-Qalam, 1435/2994.
- Muhammad al-Khudhari Bek, *Tarikh at-Tasyri' al-Islami* Bairut: Dar al-Fikr, 1080.
- Muhammad Sa'id Muhammad al-Barawi, *Mazaliq al-Fatwa*, Cairo: Dar al-Basa'ir, 2009.
- Muhammad Yusuf Musa, *Islam: Suatu Kajian Komprehensif*. Jakarta: Rajawali Press, 1998.
- Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama
- Racmat Taufik Hidayat dkk., *Almanak Alam Islami*, Jakarta: Pustaka Jaya, 2000.
- Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan*, Bumi Aksara: Jakarta. 2006.
- Saharuddin. *Nilai Kultur Inti dan Institusi Lokal Dalam Konteks Masyarakat Multi-Etnis*. Depok: Bahan Diskusi Tidak Diterbitkan. Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2001.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Sudarsono. *Kamus Hukum* Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990.
- Sulaiman, Taneko, B., *Struktur dan Proses Sosial: Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.
- Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid I Damaskud: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1984.
- Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan* Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* Jakarta : Sinar Grafika, 2010
- Zen Amirudin, *Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Teras, 2009.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Martunis  
NIM : 131209510  
Tempat/Tanggal Lahir : Tanah Manyang/ 02 Oktober 1993  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Status : Belum Kawin  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Tanah Manyang, Kecamatan Teunom Kab. Aceh  
Jaya

### Nama Orang Tua

a. Ayah : Hasbi  
b. Pekerjaan : Tani  
c. Ibu : Nurraziah  
d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
e. Alamat Orang Tua : Tanah Manyang, Kecamatan Teunom Kab. Aceh  
Jaya

### Pendidikan yang ditempuh

a. SD/MI : SD NEGERI 12 Teunom  
b. SMP/MTsN : SMP Negeri 1 Teunom  
c. SMA/MAN : SMA Negeri 1 Teunom  
d. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 20 Januari 2017

Hormat saya,

Martunis